



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**TRANSLATION QUALITY OF CONNOTATIVE  
MEANING IN INDONESIA 2024 ELECTION NEWS  
PUBLISHED BY OFFICIAL WEBSITE OF *MKRI.ID***

**THESIS**

Proposed as a Compulsory Prerequisite

for Bachelor's Degree in Applied Linguistics (S.Tr.Li)

Tahlitha Laela Dzikrin

2008411051

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND  
PROFESSIONAL COOMMUNICATION**

**DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2024**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRONOUNCEMENT

I, the undersigned:

Student Name : Tahlitha Laela Dzikrin

Student ID : 2008411051

Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)

Thesis Title : Translation Quality of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election  
News Published by Official Website of *AKRILID*

Hereby declare that this thesis is my original work and is free from plagiarism or any form of imitation of others' works. All quotations and references from other sources have been appropriately cited following the applicable guidelines for academic writing. If then this pronouncement proves false, I am willing to accept any academic punishment.

Depok, 29 July 2024

The declarant

Tahlitha Laela Dzikrin

2008411051



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LEGITIMATION**

The following thesis is proposed by:

Student Name : Tahlihs Laela Dzkrin  
Student ID : 2008411051  
Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)  
Thesis Title : Translation Quality of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election News Published by Official Website of *MKR.IID*

It has been examined by the Board of Thesis Examiners on 29 July 2024 and decided "PASSED" Board of Thesis Examiners Signature

Board of Thesis Examiner	Signature
Examiner 1 : Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum	
Examiner 2 : Inanti Pinintakasih Diran, S.Pd., Ed.M.	
Examiner 3 : Dra. Lenny Brida, Dipl. TESOL., M.Psi.	

Under the supervision of Board of Thesis Supervisors

Board of Thesis Supervisor	Signature
Supervisor 1 : Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.	
Supervisor 2 : Linda Sari Wulandari, S.Hum., M.Hum.	

Depok, 29 July 2024

<p>Legalized by: Head of Department Business Administration</p> Dr. Dra. Iis Mariani, M.Si. NIP 196501311980032001	<p>Acknowledge by: Head of Study Program English for Business and Professional Communication (BISPRO)</p> Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum NIP 196104121987032004
--	---

iii



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTEREST

Student Name : Tahliitha Laela Dzikrin

Student ID : 2008411051

Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)

Thesis Title : Translation Quality of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election  
News Published by Official Website of *MKRLID*

In the pursuit of knowledge advancement, I hereby consent to entrust and grant to Politeknik Negeri Jakarta Non-exclusive Royalty-free Right for my thesis entitled:

"Translation Quality of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election News Published by Official Website of *MKRLID*"

Along with any related materials (if necessary). With this Non-exclusive Royalty-free Right, Politeknik Negeri Jakarta reserves the right to store, transfer, disseminate, manage in the form of a database, maintain, and publish my thesis while continuing to acknowledge my name as the author/creator and copyright holder. This consent is made truthfully

Made in : Depok

On the date of : 29 July 2024

Declared by :

Tahliitha Laela Dzikrin

Manuscript: thesis, non-seminar papers, practical work reports, internship reports, professional and specialized tasks



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PREFACE

All praise and gratitude are extended to Allah SWT for His mercy and guidance, allowing the author to complete thesis proposal. This thesis proposal is proposed as a Compulsory Prerequisite for Bachelor's Degree in Applied Linguistics (S.Tr.Li) in the English for Business Communication and Professional Study Program at the Faculty of Business Administration, Politeknik Negeri Jakarta. On this significant occasion, heartfelt thanks are extended to:

- Dr. Syamsurizal, S.E., M.M ast the Director of Politeknik Negeri Jakarta;
- Dr. Dra. Iis Mariam, M. Si. as the Head of Business Administration Department at Politeknik Negeri Jakarta;
- Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum, as the Head of the English for Business and Professional Communication Study Program, as well as the thesis advisor who supervised this thesis in terms of translation and content of the thesis;
- Mrs. Linda Sari, S.Hum., M.Hum, as thesis advisor who supervised this thesis in terms of technical writing;
- All of the lecturers at Politeknik Negeri Jakarta espically in BISPRO Study Program;
- Whatsapp Group PENGAJIAN for being there for me during this thesis period.
- Dearest Family and Friends.

Depok, July 22th 2024

Author



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ABSTRACT

Tahlitha Laela Dzikrin. English for Business and Professional Communication Study Program. Translation Quality of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election News Published by Official Website of *MKRI.ID*

This research analyses the Indonesian-English translation in journalistic text published by the Constitutional Court Online Newspaper through *MKRI.ID* website. This research was conducted to analyze the use of connotative meaning and its categories, such as positive, neutral, and negative connotations, in journalistic text published by *MKRI.ID* website about Indonesia 2024 election news from October 2023 to April 2024. This research uses descriptive qualitative methods. This study found that negative connotation is the dominant phrase containing connotative meaning with 13 data, neutral connotation is in the second place with 7 data, and lastly, positive connotation with 5 data. This result is due to the characteristics of the election where crimes such as fraud, manipulation, cybercrime, etc. are often encountered. This study also provides a detailed explanation of the connotation branch of each category of connotative meaning, which resulting the difference between Eastern (Indonesian Language) and Western (English) cultures in the linguistic field, especially in the usage of connotative meaning. The translation quality used in this study refers to Nababan's theory, which shows that the overall quality of accuracy, acceptability, and readability has reached a 2.92 score, which is considered to have a high translation quality.

Kata kunci: Connotative Meaning, Positive, Negative, Neutral. Translation Quality.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ABSTRAK

Tahlitha Laela Dzikrin. *Bahasa Inggris untuk Studi Komunikasi Bisnis dan Profesional. Analisis Kualitas Terjemahan Makna Konotatif pada Berita Pemilu Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh Situs Web Resmi MKRI.ID*

Penelitian ini menganalisis terjemahan bahasa Indonesia-Inggris pada teks jurnalistik yang dipublikasikan oleh Koran Online Mahkamah Konstitusi melalui situs MKRI.ID. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penggunaan makna konotasi dan pengkategorianya seperti konotasi positif, netral, dan negatif pada teks jurnalistik yang dipublikasikan oleh situs MKRI.ID mengenai berita pemilu Indonesia 2024 dari bulan Oktober 2023 hingga April 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa, konotasi negatif merupakan frasa yang dominan dijumpai pada berita pemilu 2024 dengan jumlah 13 data, konotasi netral berada di urutan kedua dengan jumlah 7 data, dan terakhir konotasi positif dengan jumlah 5 data. Hasil ini disebabkan oleh karakteristik dari pemilu itu sendiri yang kerap kali ditemukan adanya tindak kejahatan seperti kecurangan, manipulasi, kejahatan siber, dan lain sebagainya. Penelitian ini juga memberikan penjelasan secara rinci mengenai cabang konotasi pada setiap kategori makna konotasi yang menghasilkan perbedaan antara budaya timur (bahasa Indonesia) dan budaya barat (bahasa Inggris) dalam bidang linguistik terutama dalam penggunaan makna konotasi. Kualitas terjemahan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Nababan dan menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan mencapai skor 2,92 yang dianggap memiliki kualitas terjemahan yang tinggi.

*Kata kunci: Makna Konotatif, Positif, Negatif, Netral. Kualitas Terjemahan.*



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**TABLE OF CONTENTS**

PRONOUNCEMENT .....	ii
LEGITIMATION .....	iii
CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTEREST .....	iv
PREFACE .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
LIST OF TABLES .....	x
LIST OF FIGURES .....	xii
LIST OF ABBREVIATIONS .....	xiii
CHAPTER I INTRODUCTION .....	1
1.1 Background of the Study .....	1
1.2 Statement of the Problem .....	5
1.3 Objectives of the Study .....	5
1.4 Limitations of the Study .....	5
1.5 Significances of the Study .....	6
CHAPTER II LITERATURE REVIEW .....	7
2.1 Theoretical Review .....	7
2.1.1 Semantics .....	7
2.1.2 Meaning.....	8
2.1.3 Translation.....	16
2.1.4 Translation Quality.....	17
2.1.5 News Text .....	20
2.2 Review of Relevant Study .....	21
2.3 Theoretical Framework .....	29
CHAPTER III RESEARCH METHOD .....	31
3.1 Research Design .....	31
3.2 Research Location .....	31
3.3 Data and Source of Data.....	31
3.4 Data Collection Technique .....	32
3.4.1 Content Analysis .....	32
3.4.2 Focus Group Discussion (FGD).....	32





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.5	Sampling Technique .....	33
3.6	Data Validity .....	33
3.6.1	Triangulation of Source Data .....	34
3.6.2	Triangulation of Methods.....	34
3.7	Data Analysis .....	34
3.7.1	Domain Analysis .....	34
3.7.2	Taxonomy Analysis .....	35
3.7.3	Componential Analysis .....	36
3.7.4	Cultural Theme Analysis.....	37
CHAPTER IV RESEARCH RESULT AND DISCUSSION .....		38
4.1	Research Result .....	38
4.1.1	Types of Connotation.....	38
4.1.2	Translation Quality.....	68
4.2	Relation between Types of Connotative Meaning and Translation Quality ....	86
4.3	Discussion .....	87
CHAPTER V CONCLUSION .....		91
5.1	Conclusion.....	91
5.2	Suggestion .....	92
BIBLIOGRAPHY .....		93
CURRICULUM VITAE .....		96
APPENDIX .....		97



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LIST OF TABLES**

Table 2 1 J.N Hook Theory of Connotative Meaning .....	13
Table 2 2 Parameter of Accuracy .....	18
Table 2 3 Parameters of Acceptability .....	19
Table 2 4 Parameters of Acceptability .....	20
Table 3 1 Domain Analysis Worksheet.....	35
Table 3 2 Taxonomy Analysis Worksheet .....	36
Table 3 3 Componential Analysis Worksheet.....	36
Table 4 1 Data P1 of Positive Connotative Meaning .....	40
Table 4 2 Data P2 of Positive Connotative Meaning .....	41
Table 4 3 Data P3 of Positive Connotative Meaning .....	42
Table 4 4 Data P4 of Positive Connotative Meaning .....	43
Table 4 5 Data P5 of Positive Connotative Meaning .....	44
Table 4 6 Data N1 of Neutral Connotative Meaning .....	45
Table 4 7 Data N2 of Neutral Connotative Meaning .....	47
Table 4 8 Data N3 of Neutral Connotative Meaning .....	48
Table 4 9 Data N4 of Neutral Connotative Meaning .....	49
Table 4 10 Data NS1 of Neutral Connotative Meaning .....	50
Table 4 11 Data NS2 of Neutral Connotative Meaning .....	51
Table 4 12 Data NS2 of Neutral Connotative Meaning .....	52
Table 4 13 Data NG1 of Negative Connotative Meaning .....	54
Table 4 14 Data NG2 of Negative Connotative Meaning .....	55
Table 4 15 Data NG3 of Negative Connotative Meaning .....	56
Table 4 16 Data NG4 of Negative Connotative Meaning .....	57
Table 4 17 Data NG5 of Negative Connotative Meaning .....	58
Table 4 18 Data NG6 of Negative Connotative Meaning .....	59
Table 4 19 Data NG7 of Negative Connotative Meaning .....	60
Table 4 20 Data NGS1 of Negative Connotative Meaning .....	61
Table 4 21 Data NGS2 of Negative Connotative Meaning .....	62
Table 4 22 Data NGS3 of Negative Connotative Meaning .....	63
Table 4 23 Data NGS4 of Negative Connotative Meaning .....	64



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Table 4 24 Data NGS5 of Negative Connotative Meaning.....	65
Table 4 25 Data SC1 of Shifting Connotation .....	67
Table 4 26 Result of Accuracy Aspect.....	68
Table 4 27 Example of Accurate Parameter.....	69
Table 4 28 Example of Accurate Parameter.....	69
Table 4 29 Example of Accurate Parameter.....	70
Table 4 30 Example of Accurate Parameter.....	70
Table 4 31 Example of Accurate Parameter.....	71
Table 4 32 Example of Less Accurate Parameter .....	72
Table 4 33 Example of Less Accurate Parameter .....	72
Table 4 34 Example of Inaccurate Parameter .....	73
Table 4 35 Result of Acceptability Aspect.....	74
Table 4 36 Example of Acceptable Parameter .....	75
Table 4 37 Example of Acceptable Parameter .....	75
Table 4 38 Example of Acceptable Parameter .....	76
Table 4 39 Example of Acceptable Parameter .....	76
Table 4 40 Example of Acceptable Parameter .....	77
Table 4 41 Example of Less Acceptable Parameter.....	78
Table 4 42 Example of Less Acceptable Parameter.....	78
Table 4 43 Example of Less Acceptable Parameter.....	79
Table 4 44 Example of Less Acceptable Parameter.....	80
Table 4 45 Example of Unacceptable Parameter .....	80
Table 4 46 Result of Readability Aspect.....	82
Table 4 47 Example of High Readability Parameter.....	82
Table 4 48 Example of High Readability Parameter.....	83
Table 4 49 Example of High Readability Parameter.....	83
Table 4 50 Example of High Readability Parameter.....	84
Table 4 51 Example of High Readability Parameter.....	84
Table 4 52 Example of Low Readability Parameter .....	85
Table 4 53 Componential Analysis .....	86



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LIST OF FIGURES**

Figure 1 1 Foreign News Media.....2

Figure 1 2 MKRI.ID Website Display .....3

Figure 4 1 Pie Diagram of Types Connotative Meaning .....41





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LIST OF ABBREVIATIONS**

CA	: Cultural Association
FA	: Favorable Association
LE	: Lack of Emotion
NA	: Negative Association
NGS	: Negative Shifting
NS	: Neutral Shifting
P	: the Positive
SC	: Shifting Connotation
SL	: Source Language
TL	: Target Language
U	: the Unfavorable



**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CHAPTER I INTRODUCTION

### 1.1 Background of the Study

In today's digitally-driven world, Information plays an unparalleled role in shaping every aspect of our lives through many platforms that appears on our screens including online newspapers. Whether it's updates on global events, breakthroughs in science and technology, developments in culture and entertainment, or current situation in economic and politics. Journalists have to understand the importance of conveying information in a way that is accessible and engaging to the public. This means crafting reports that are concise, straightforward, and compelling. By doing so, they not only capture readers' attention but also ensure that the message is easily understood. Effective communication ultimately hinges on the audience's comprehension, emphasizing the significance of conveying meaning clearly and effectively.

As members of Indonesia's democratic society, active involvement in the functioning of our political system is not just a choice but a responsibility. To effectively contribute to the nation's progress, it's crucial for individuals to grasp the fundamentals of politics and governance. Politics, at its core, revolves around shaping the direction and goals of our society, which naturally piques people's interest and prompts them to seek information on political matters. For more than half a year, Indonesia has been enlivened by the political situation that is raging due to the 2024 national president and vice-president election. The turmoil faced during the campaign time until now is immortalized in various forms, one of which is the news. One of the State Institutions that become a spearheads and plays a role in overseeing preparations until the final stage of deciding election results is the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. To that end, the Constitutional Court is favored by the Indonesian people as a clean, honest and transparent judicial institution. One of the things that the Constitutional Court does to reflect these characteristics is to document



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

all election hearings which can be seen through live broadcasts or its published news on the *MKRI.ID* website.

The current electoral situation in Indonesia is characterized by significant tensions due to numerous conflicts that have arisen. This has drawn the attention of both domestic and international news readers who are keenly observing the political developments in the country.



Source: the Diplomat Online Newspaper



Source: Voice of America Online Newspaper



Source: the Guardian Youtube Channel

Figure 1 | Foreign News Media Publishing the Indonesia 2024 Election

In this context, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) serves as one of primary platforms for election-related news coverage, particularly in reporting on court hearings. As an institution playing a crucial role in resolving electoral disputes, coverage of the hearing processes at the MKRI takes center stage in media reporting. The information related to the current election news provided in two versions which in Indonesia and English. Therefore, the role of the MKRI in providing clarity and justice in the electoral process becomes the primary focus for news readers, both domestically and internationally.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Figure 1.2 MKRI.ID Website Display in Indonesia and English Versions

Election is indeed identical with debates and conflicts to determine which candidates that qualified to become the next President. In the hearing held and reported by the Constitutional Court, there were many phrases that have layers meaning, which became a challenge for the translators. The translation of meaning is a delicate and nuanced process, requiring translators to navigate the complex interplay between language and emotion. Translators must navigate these complexities while striving to maintain fidelity to the original text and ensure the emotional resonance of the translation with the target audience. These challenges can also affect the quality of the translation.

Semantics is the linguistic field focused on understanding meaning. Yule (2010) described semantics as a branch of linguistics which concerns about meaning in words, phrases, clause and sentences. On the other hand, according





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

to Leech perception of meaning as stated in Yunira et al (2019) there are seven types of meanings which are Conceptual meaning, Connotative Meaning, Social meaning, Affective meaning, Reflected meaning, Collocative meaning, Thematic meaning.

Translation is the process of linking communication between different languages, acting as a bridge between them. According to Newmark (2009), translation is a process of transferring the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. This thesis is focused on the Translation of Connotative Meaning on News text to observe whether each word that has a connotative meaning will be translated with the same connotative meaning, which according to the grand theory of Connotative meaning by J. N. Hook as stated in Lahama (2017) can be neutral connotation, positive connotation or negative connotation.

This study focuses on the analysis of connotative meaning and level of translation accuracy and acceptability on Election News Published by Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Several studies regarding this topic have been conducted by Rawung, Lontoh, & Bau, (2022); Sari & Aryanti, (2021); Putri & Dewi, (2021); Abdelaal, (2018); Adriyanti, (2017); Kurnia Hamzah & Saun (2017) Sutantohadi (2017); Handoyo (2016); Fianto & Aminulloh, (2014) . These studies delve into different aspects of translation, semantics, and media discourse in politics, each offering unique insights within their respective domains. In the realm of Translation Quality and Techniques, researchers like Sutantohadi (2017), Kurnia, Hamzah, and Saun (2017), and Handoyo (2016) assess translation accuracy, techniques, and strategies for conveying connotative meanings. Meanwhile, another set of studies led by Adriyanti (2017), Maula and Ilyas (2021), Christina Rawung, Irma Lontoh, and Daud Yonatan Bau (2022), exploring the nuances of meaning in political news articles, coronavirus expressions, Tetun language. Additionally, Fianto and Aminulloh (2014) investigating the news related to the Constitutional Court of Indonesia.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

While existing studies have delved into translation, semantics in connotative meaning and political news text, there remains a gap in analyzing connotative meanings and translation accuracy in election news published by the Constitutional Court of Indonesia. Previous research, has explored related topics but as far as the author knows a study of connotative meaning in political news especially in election news has scarcely been done before. This study aims to address this gap by providing an analysis of connotative meanings and evaluating translation accuracy, acceptability, and readability in election news from the Constitutional Court.

### 1.2 Statement of the Problem

The Statement of the problem of this study is to find out the following things:

1. What are the form of the Connotative Meaning mostly found in Indonesia 2024 Election News Published by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia?
2. What is the level of the translation quality of the Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election News Published by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia?

### 1.3 Objectives of the Study

The objectives of this study include the following:

1. To describe the forms of the Connotative Meaning mostly found in Indonesia 2024 Election News Published by *MKRI.ID* Website.
2. To describe the level of the translation quality of the translation the translation of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election News Published by the *MKRI.ID* Website.

### 1.4 Limitations of the Study

This study primarily focuses on the translation quality of phrases with Connotative Meaning in political news. The analysis may not have the urgency into the specific translation strategies or translation technique variations across different types of meanings. The assessment of the translation quality in this



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

study based on Nababan's parameter of translation quality which are accuracy, acceptability, and readability aspects.

The study is conducted within a specific temporal context, and its findings may be influenced by the prevailing political events which is the 2024 Election that published in October 2023 – April 2024. Furthermore, this study may not capture the evolving nature of political discourse and media representation over time.

### 1.5 Significances of the Study

#### A. Theoretical Significance

This research is expected to be a reference for further research since connotative meaning holds essential role in translation. This research is expected to increase the knowledge of other researchers regarding the connotative meaning which can be found not only in news text but other literature forms. The findings of this study hold significance for readers interested in language, politics, and emotion. Moreover, the study highlights the need for further research to explore the evolving dynamics of translation practices.

#### B. Practical Significance

This research is expected to improve the reader's understanding of Connotation Meaning Translation and its use in news text so that other online newspaper can have a better translation. This research also expected to contribute valuable insights to the field of translation studies, establishing expertise and credibility within the academic community.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CHAPTER V CONCLUSION

This chapter concludes the research findings based on the problem statement and offers suggestions for relevant parties. The results and discussion in Chapter IV are also included in accordance with the problem statement and research objectives.

### 5.1 Conclusion

The title of this study is "Translation Quality of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election News Published by Official Website of *MKRI.ID*." This study describes the types of connotative meanings and the quality of translation of these meanings in election news. Here are the detailed conclusions drawn from the research:

1. In the 2024 election news published by the *MKRI.ID* website, 25 data were found to contain connotative meaning, which is divided into 3 forms: positive, neutral, and negative. Based on the research results, the negative connotative meaning form is the most commonly found. This prevalence is due to the contentious nature of election news, which frequently reports on issues like fraud, manipulation, and cybercrime.
2. Based on the results of the Focus Discussion Group with Raters in assessing the Quality of Translation connotative meaning contained in the 2024 election news published by *MKRI.ID* website, the average calculation of the three aspects is 2.92. It can be concluded that the translation is accurate, acceptable, and has a high readability value. So, the whole result proves that the translation can be accepted and understood well in TL.

This study examined data shifts in connotations across categories. It found that 8 data points shifted within the same category: 3 in the Neutral category moved from neutral Cultural Associations to Neutral Lack of



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Emotion, and 5 in the Negative category shifted from Negative Associations to Negative Unfavorable. The study concludes that characters in SL (Bahasa Indonesia) reflect Eastern cultural traits, favoring indirect communication to avoid confrontation and maintain politeness. In contrast, characters in TL (English) exhibit Western cultural traits, being more straightforward and direct. These findings highlight the impact of cultural context on language, communication styles, and interpersonal interactions, with Eastern cultures prioritizing harmony and indirectness, and Western cultures emphasizing clarity and directness. Understanding these cultural differences is essential for interpreting data and analyzing connotational shifts.

## 5.2 Suggestion

From the result of this research, there are several suggestions for relevant parties that can be taken into consideration:

### 1. For other Researchers

This study does not discuss the translation techniques used in translating connotative meanings. Therefore, this study suggests conducting more research focusing on suitable translation techniques for translating connotative meanings. This study also suggests expanding the in-depth analysis of connotative meanings in journalistic texts because connotative meanings are usually found more often in song lyrics, poems, and novels. Future studies could classify the types of connotative meanings into other unit linguistic levels, such as words, clauses, or sentences.

### 2. For Translators

Translators must be mindful of the cultural and emotional aspects of connotative meanings. Understanding both the source and target cultures is crucial to preserving the intended message and emotional impact.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**BIBLIOGRAPHY**

- Abdelaal, N. M. (2018). Translating Connotative Meaning in the Translation of the Holy Quran: Problems . *Arab World English Journal*.
- Adriyanti, N. D. (2017). *Makna Denotatif dan Konotatif pada Teks Berita Politik Kolom Politik dan Hukum Surat Kabar Kompas Edisi Januari-Februari 2017 dan Implementasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kelas VIII*.
- Al-Sulaiman, M. M. D., & Khosabah, L. M. (2018). Translation Revisited: A New Approach . *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*.
- Betti, M. J., & AlFartoosy, M. H. H. (2019). *Ellipsis and Reiteration in English and Arabic: A Contrastive Study*.
- Chaer, A. (2013). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dju raid, N. H. (2012). *Panduan Menulis Berita*. Malang: UMM Press.
- Fianto, L., & Akhirul, A. (2014). Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Vivanews.com dan Detik.com. *Journal of Social and Politics Science*.
- Handoyo, R. P. (2016). Analysis in the Techniques and Quality of News Translation on BBC Indonesia Website. *Journal of Lingua*.
- Hatim, B. &. (2004). *Translation: An Advanced Resource Book*. London and New York: Routledge.
- Hidayati., Asbah., & Agung, A. (2018). The Semantics Study of English Slang Used in the Column Cosmo Magazine. *Thesis. Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Jayanti. D., Asridayani., Rini, A. J. (2019). A Connotative Meaning Analysis of Journalistic Language on Tribbunnews online.com (Politic Issues). *Jurnal Linguistik Budaya*.
- Kurnia, F., Hamzah., & Saunir, S. (2015). An Analysis of Accuracy in Translating News Item Text by the First Grade Students of SMA 2 Tilatang Kamang. *Journal of English Language Teaching*.
- Kusumaningrat, H. (2012). *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. . Bandung.
- Lahama, M. (2017). Makna Konotatif dalam Lirik-Lirik Lagu Populer Karya. *Thesis*.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Machali, R. (2007). *Campur Tangan Penerjemah: 'mengkhianati' teks asli? Makalah dalam Seminar Nasional Penerjemahan*. FBS UNY.
- Maula, U., & Rahma, I. (2021). The Connotative Meaning of Coronavirus Impact. *CALL*.
- Nababan, N. N. (2012). *Pengembangan model Penilaian Kualitas Terjemahan. Kajian Linguistik dan Sastra*,.
- Newmark, P. (2009). *A textbook of translation*. Shang Hai.
- Nida, E. (2003). *The Theory and Practice of Translation*. Boston: Brill.
- Pakpahan, D, P., Herman., Christian, N. P., & Ridwin. P. (2020). An Analysis of Connotative Meaning on Westlife Song Lyrics Based on Semantics. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*.
- Rawung, C., Irma, L., & Daud, Y. B. (2022). The Connotative Meaning of the Local Language in Babahane Hamlet (Semantic Analysis). *Linguistic Journal*.
- Santosa, R. (2014). *Metode penelitian kualitatif kebahasaan*. Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono, A. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadiria. (2005). *Jurnalistik Indonesia* . Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sutantohadi, A. (2017). Analisis Kualitas Terjemahan Artikel Media oleh Mahasiswa Prodi D-3 Bahasa Inggris Politeknik. *Jurnal Bahasa Inggris Terapan*.
- Swarniti, N. W. (2019). The Translation Procedures of Bible Translation. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*.
- Umagandhi, R. V. (2017). Leech's seven types of meaning in semantics. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
- Yule, G. (2006). *The Study of Language Third Edition*. New York: Cambridge University Press.
- Yule, G. (2010). *The Study of Language Fourth Edition*. New York: Cambridge Univeristy Press.
- Yunira, S., Siska, P., Mathilda, S., Nunung, S. P., & Tatum, D. (2019). Re-Visits the Grand Theory of Geoffrey Leech: Seven Types of Meaning. *Journal of Research and Innovation in Language*.

Yusrizal., Sari., & Aryanti. (2021). Bentuk dan Makna Kalimat Pada Artikel dalam Surat Kabar Soralangun Ekspres. *Jurnal Hukum STIH YPM*.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CURRICULUM VITAE

Name : Tahlitha Laela Dzikrin  
DoB : Jakarta, 12 January 2002  
Address : Jl. Jagakarsa Raya, no. 13, South Jakarta  
Email : [tahlitha.laeladzikrin.bp20@mhs.w.pnj.ac.id](mailto:tahlitha.laeladzikrin.bp20@mhs.w.pnj.ac.id)



The researcher is a final-year college student at the Politeknik Negeri Jakarta majoring in English for Business and Professional Communication Study Program, Department of Business Administration. During her study as a college student, she actively in of the student activity unit, Politecnic English Club, and has represent Politeknik Negeri Jakarta as a national delegation for National Polythecnic English Olym pic in newscasting branch competetion. In addition, she also has work experience as a Translation Intern for one semester at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 1. News No.19632 (06/10/2023)

Source Language	Target Language
<p><i>Suhartoyo Bicara Persiapan MK dalam Penanganan Perkara PPHU di Era Digital</i></p> <p><i>SURAKARTA, HUMAS MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema “Konstitusionalitas Pencegahan Hoaks dan Hatespeech” pada Jumat (6/10/2023) di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS), Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama Mahkamah konstitusi (MK) dengan FH UNS. Turut hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana dan Agus Riewanto yang merupakan pengajar di FH UNS.</i></p> <p><i>Suhartoyo menyampaikan pemilihan umum merupakan mekanisme peralihan kepemimpinan nasional secara periodik yang menjadi amanat konstitusi sebagai perwujudan negara hukum yang demokrasi. Ia menegaskan, kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan negara tidak akan terlaksana tanpa pemilu berlandaskan demokrasi. “Konstitusi telah mengamanatkan agar pemilu yang diselenggarakan harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” urai Suhartoyo di hadapan para peserta yang hadir secara luring.</i></p>	<p>Justice Suhartoyo Talks Election Disputes Settlement in Digital Era</p> <p>SURAKARTA (MKRI) — Constitutional Justice Suhartoyo gave a keynote speaker at a national seminar on “The Constitutionality of Hoax and Hate Speech Prevention” on Friday, October 6, 2023 at the Law Faculty auditorium of Universitas Sebelas Maret (FH UNS), Surakarta, Central Java Province. The event was collaboration between the Constitutional Court (MK) and FH UNS. The event was attended by House of Representatives (DPR) Commission III members Eva Yuliana and Agus Riewanto, who are lecturers at FH UNS.</p> <p>Justice Suhartoyo said that general elections are a mechanism for the periodic transition of national leadership that is mandated by the Constitution as a manifestation of a democratic state of law. He emphasized that the people’s sovereignty in state administration would not be realized without elections based on democracy. “The Constitution has mandated that elections be based on the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair,” he explained in front of the participants who attended on site.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Kemudian, Suhartoyo menjelaskan, meski ikhtiar melaksanakan pemilu telah dilakukan dengan benar dan dengan kesungguhan namun di dalam kenyataannya proses demokrasi dalam pemilu atau pilkada bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat berjalan lancar.*

*“Tidak hanya di Indonesia, berbagai pemilu dan demokrasi di seluruh dunia juga mengalami ujian yang berat. Hal itu dikarenakan praktek demokrasi yang tidak terkelola dengan baik. Baik menimbulkan perpecahan, situasi keos hingga terjadinya perpecahan atau disintegrasi bangsa,” tegasnya.*

*Menurut Suhartoyo, sebagaimana termaktub dalam konstitusi, MK sebagai The Guardian of Democracy pada 2019 telah melaksanakan kewenangan serta tugas dan fungsi untuk mengawal proses demokrasi konstitusional yakni penyelenggaraan pemilu serentak. MK telah memutus 261 perkara perselisihan hasil pemilu serentak tahun 2019 lalu. Demikian halnya penanganan perkara perselisihan pemilu serentak yang ditangani oleh MK kedepan diperlukan langkah-langkah yang harus diterapkan dalam menghadapi generasi di era digital teknologi informasi yang salah satunya atau yang salah satu implikasinya adalah penggunaan sosial media dengan atau secara massif. Telah menjadi common sense bahwa political engineering yang dilakukan oleh para kandidat, simpatisan dan pendukung calon tertentu baik untuk*

He then explained that even though the election is carried out correctly and with utmost commitment, in reality, the democratic process of general or local elections is not easy.

“Not only in Indonesia, various elections and democratic practices around the world have also met challenges due to improper management. It causes conflicts, chaotic situations, or the disintegration of the nation,” he said.

Justice Suhartoyo asserted that, as mandated in the Constitution, in 2019 the Constitutional Court as the guardian of democracy exercised its authority, duties, and functions to oversee the constitutional democratic process, i.e. simultaneous election. It decided 261 PPHU cases in 2019. For the settlement of simultaneous election dispute cases, the Court must prepare steps to take in relation to the digital era of information technology, one of which implications is the massive use of social media. Nowadays, candidates, sympathizers, and supporters of legislative and presidential candidates are mobilized both conventionally and digitally through social media.

Along with massive use of social media, it is difficult to avoid the spread of fake news or hoaxes and hate speech, which is often associated with black campaign practices during electoral campaign, where news is often used as a weapon in winning political contestation. Hate speech and hoaxes can be a serious problem that



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*pileg dan utamanya untuk pilpres terasa luar biasa baik secara konvensional, pengerahan massa maupun dengan penggunaan media sosial digital.*

*Penggunaan media sosial yang massif tersebut tentu sulit dihindarkan dari adanya fenomena penyebaran berita palsu atau hoaks dan hatespeech yang kerap diasosiasikan dengan praktek black campaign pada masa kampanye yang menggunakan text news sebagai senjata dalam memenangkan kontestasi politik. Tantangan hatespeech dan hoax dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi integritas dan keberhasilan proses demokrasi beberapa hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Tidak hanya pemerintah dan stakeholders penyelenggara pemilu, implikasi berita melalui media sosial seyogianya menjadi alat arus informasi yang mengedukasi bukan menjadi wadah untuk menyebar fitnah dan memecah belah. Masyarakat dan utamanya kaum terdidik dan kalangan perguruan tinggi harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pertarungan politik lima tahunan. Para elite politik juga seyogianya menjadi contoh dan suri teladan bagi rakyat agar kompetisi politik lebih menentukan dan mencerdaskan bukan menimbulkan pertikaian dan perpecahan di kalangan akar rumput.*

*Suhartoyo menyebut, algoritma media sosial yang kerap kali membuat filter bubble dimana hal ini dapat mengakibatkan*

affects the integrity and success of the democratic process, which is of some concern to the community. News on social media should be a tool to educate, not to spread slander and divide. The community, especially academia, must be wiser and more prudent in responding to the five-year political battle. The political elite should also set an example and be role models that educate rather than cause disputes and divisions in the grassroots.

Justice Suhartoyo said that social media algorithms often create bubble filters, which promote confirmation bias. In certain contexts, this can reinforce a person's extreme views and trigger more hate speech.

To face the challenges of post-truth in the upcoming election, where hoaxes and hate speech is unavoidable, it is necessary to implement media literacy education, which can directly help the public to identify misinformation and disinformation both in conventional media and digital media. Then they can verify information in news and content related to elections, thus revealing misinformation and disinformation.

Termination of access to electronic information and or electronic documents that have unlawful content is constitutional. So is the restriction of freedom of opinion. This is because according to Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution, everyone without exception must obey the restrictions stipulated by law to



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*pengguna hanya melihat konten yang menyesuaikan preferensi ataupun pandangan mereka. Dalam konteks tertentu hal ini dapat memperkuat pandangan ekstrem seseorang yang memicu lebih banyak lagi hatespeech.*

*Untuk menghadapi tantangan post truth menjelang pemilu yang mana hoax dan hatespeech menjadi aspek yang tidak dapat dihindari. Sehingga perlu diterapkan beberapa hal yakni pendidikan literasi media hal ini secara langsung dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi informasi yang tidak benar baik di media konvensional maupun media sosial digital. Kemudian, melakukan verifikasi fakta yang dapat mengungkap kebohongan atau miss informasi dalam berita dan konten-konten yang terkait dengan pemilu.*

*Pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pembatasan hak dalam kebebasan hak berpendapat di Indonesia adalah konstitusional karena sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf c ayat (2) UUD 1945. Setiap orang tanpa terkecuali wajib taat kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU untuk menjamin dan menghormati hak dan kebebasan orang selain selaras dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.*

guarantee and respect the rights and freedoms of others in line with moral considerations, religious values, security, and public order in a democratic society.

At the end of his speech, Justice Suhartoyo emphasized that PHPU in the Constitutional Court does not solely depend on the Court, but also on all parties, all elements of stakeholders involved in the election, including candidates, political parties, election organizers, and law enforcement officers. This also applies in other countries. Success in democracy and elections is a reflection of the citizens' success. Overcoming hate speech and hoaxes is a complex task for all elements of society, but what is far more important is to maintain the integrity and legitimacy of the democratic process.

*Di akhir pembicaraannya, Suhartoyo menegaskan penyelenggaraan penyelesaian pemilu di MK tidak semata-mata tergantung MK saja, akan tetapi juga tergantung pada semua pihak seluruh elemen pemangku kepentingan yang terlibat di dalam kepemiluan itu baik pada kandidat, parpol, penyelenggara pemilu dan aparaturnya hingga akhirnya bermuara kepada MK. Begitu pula halnya pemilu yang terjadi di berbagai negara. Kesuksesan dalam demokrasi dan pemilu adalah cerminan untuk kesuksesan warga bangsa. Mengatasi masalah hatespeech dan hoaks merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat yang cukup kompleks. Namun hal yang jauh lebih penting adalah menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi secara sinergis.*

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## 2. News No.19660 (16/10/2023)

Source Language	Target Language
<i>Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada</i>	Presidential Tickets at Least 40 Years Old or Elected Officials
<p>AKARTA, HUMAS MKRI – Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor <a href="#">90/PUU-XXI/2023</a>. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).</p> <p>“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,'” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan pada Senin (16/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.</p>	<p>JAKARTA (MKRI) — The debate on the minimum age limit for presidential and vice-presidential candidates ended with a ruling on the judicial review petition No. <a href="#">90/PUU-XXI/2023</a> by law student of University of Surakarta Almas Tsaqibbirru. In its ruling, the Court granted part of the petition, which challenged Article 169 letter q of <a href="#">Law No. 7 of 2017 on General Elections (Election Law)</a>.</p> <p>“[The Court] grants the Petitioner’s petition in part; declares Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 on General Elections that reads ‘at least 40 (forty) years of age’ in violation of the 1945 Constitution and not legally binding if not interpreted as ‘at least 40 (forty) years of age or has occupied/is occupying an office elected through a general election, including the election of heads of regions,’” said Chief Justice Anwar Usman reading out the verdict on Monday, October 16, 2023 in the plenary courtroom.</p> <p>In its legal opinion, read out by Constitutional Justice M. Guntur Hamzah, the Court held that the filling of public vacancy <i>in casu</i> president and vice president must involve quality, experienced candidates. For the implementation and supervision of national policies, there are public offices use minimum age limits are 40</p>

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan publik in casu Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.*

*“Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR anggota DPD,*

*years old (president and vice president) and under 40 filled through election, such as governor at 30, regent and mayor at 25, as well as members of the DPR (House of Representatives), DPD (Regional Representatives Council), and Regional Legislative Council (DPRD) at 21. However, in relation to the offices of the president and vice president, although they are also elected, because their age is part of the constitutional review being requested, according to logical reasoning, it is irrelevant to connect these offices only to the requirements for presidential and vice-presidential candidates.*

*“It means that the president and vice president elected through an election have met the age requirement for the offices of the president and vice president. For realizing participation and quality and experienced candidates, the Court holds that state officials who have experience as members of DPR, DPD, and DPRD, governors, regents, and mayors are actually eligible to participate in the national leadership contestation in casu as presidential and vice- presidential candidates in a general election despite being under 40 years of age,”* Justice Guntur stated.

*These public offices, he added, are the results of an election based on the will of the people and were elected democratically. The restriction of a minimum age of 40 years of age not only restrict the young generation from entering the national leadership contestation, but also could potentially reduce the opportunity of millennials.*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun,” terang Guntur.*

*Artinya, Guntur melanjutkan jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (an sich) tidak saja menghambat atau menghalang perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial.*

*“Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan elected officials sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan*

“This means that those under 40, if they have been or are currently elected officials, they should be able to participate in the presidential and vice-presidential candidacy. These offices are elected, and so according to logical reasoning, present or past elected officials have been tried and tested and are proven to have received the people’s trust and legitimacy, so the figures/individuals in question are expected to be able to carry out their duties as public officials *in casu* president or vice president,” Justice Guntur explained.

### Two Entries

Justice Guntur added that the Court held that the alternative requirement of having been or currently being an elected official for presidential tickets under 40 would not harm presidential tickets aged over 40 because the age requirement must be based on the principle of giving opportunity and abolishing restriction that is rational, fair, and accountable. As such, it is important that the Court ensure the presidential election be direct, public, free, confidential, honest, and fair without the restriction of the minimum age of 40.

“Therefore, there are two ‘entries’ in terms of age requirement in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017, i.e. being 40 years of age or having been an elected official. The fulfillment of either of the two requirements is valid and constitutional. Then, the term ‘*idu geni*’ [Javanese, meaning words that have weight] that is often attributed to the Court’s decision as stated in the verdict and legal



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden,” papar Guntur.*

#### *Dua Pintu Masuk*

*Guntur melanjutkan, menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pemah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata.*

*“Oleh karena itu, terdapat dua ‘pintu masuk’ dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pemahisedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah*

opinions of this decision. That is, through the *a quo* decision, the Court actually wants to state that in the *a quo* case, namely in relation to the presidential and vice-presidential election, the principle of providing opportunity and eliminating restriction must be applied by allowing for wider, fairer, more rational, and accountable contestation for the nation’s best [generations] including the millennial generation, and giving the weight of fair legal certainty in the framework of a living Constitution. Thus, if one of the two conditions is met, an Indonesian citizen must be deemed to have met the age requirement to be nominated as a presidential and vice-presidential candidate,” said the law professor of Hasanuddin University of Makassar.

He added that in relation to the Petitioner’s petition requesting the Court to interpret Article 169 letter q of the Election Law or the experience as a head of province or regency/city, the Court held that although the abovementioned Court’s legal considerations are in line with and can answer issues that the Petitioner challenged, the appropriate interpretation to realize the core of said legal considerations cannot necessarily be done by following the Petitioner’s request. Therefore, by considering the Petitioner’s *petitum* on the alternative choice of *ex aequo et bono* in the *petitum* and to ensure fair legal certainty, the Court held that the appropriate interpretation of the *a quo* norm is “at least 40 (forty)



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

valid dan konstitusional Syahdan, "idu geni" istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan *a quo* Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* yakni dalam kaitannya dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam **bingkai konstitusi yang hidup** (living constitution). Dengan demikian apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden," tandas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar tersebut.

Guntur melanjutkan, berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut

years of age or has been or is currently in an office elected through general election including regional head election."

Therefore, Justice Guntur said, since the offices of head of province or regency/city are elected through an election, the *a quo* norm should read in full, "is at least 40 (forty) years of age or has been or is currently in an office elected through general election including regional head election." Furthermore, Article 169 letter q of the Election Law as referred to in the *a quo* decision takes effect starting from the 2024 presidential and vice-presidential election onward. This is important for the Court to assert so that there would be no doubt on the implementation of the *a quo* article in determining the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates as referred to in the *a quo* verdict.

For that reason, he explained, for the interpretation of Article 169 letter q of the Election Law, it is important that the Court emphasize that if two decisions on the same constitutional issue but with different *petitums* from previous decisions and result in different verdict, the latest decision takes precedence. This means that the *a quo* decision immediately disregards the previous decisions. This notion is in line with the principle *lex posterior derogat legi priori*. Consequently, the constitutional interpretation in the *a quo* decision disregards the decisions delivered prior on the same constitutional issue and the *a quo* decision shall be a new constitutional foundation



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitem Pemohon pada petitem pilihan pengganti yaitu "ex aequo et bono" yang tertera dalam petitem permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma *a quo* adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, sambung Guntur, karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma *a quo* berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan daerah". Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan Pasal *a quo* dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan *a quo*.

for Article 169 letter q of the Election Law, which takes effect since this decision has been pronounced at a public hearing.

“Based on all the aforementioned legal considerations, Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 has clearly led to intolerable injustice. Therefore, the Court holds, [it] must be declared conditionally unconstitutional as long as it does not meet the interpretation to be referred to in the verdict of the *a quo* decision. As such, the Court’s interpretation does not grant the Petitioner’s petition in its entirety, so the Petitioner’s petition is legally warranted in part,” Justice Guntur stressed.

### Dissenting Opinions

Three constitutional justices shared their dissents while two provided their concurring opinions. The three dissents came from Deputy Chief Justice Saldi Isra, Constitutional Justice Arief Hidayat, and Constitutional Justice Wahiduddin Adams. They believe the Court should have rejected the petition.

In the beginning of his dissent, Deputy Chief Justice Saldi called out the Decision No. 90-91/PUU-XXI/2023 extraordinarily strange and far beyond logical reasoning. The revealed that the Court had changed its stance in a short moment. In Decisions No. 29-51-55/PUUXXI/2023, he said, it had explicitly, straightforwardly, and unequivocally stated that the issue of age in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 is the legislatures’ prerogative.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Oleh karena itu, jelas Guntur, terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, tafsir konstusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstusional yang sama, dan putusan a quo selanjutnya menjadi landasan konstusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara

“In fact, whether we realize it or not, these three decisions have disallowed other actions other than those by the legislatures. Has the Court ever changed its stance? Yes, but never so quickly, where it occurred in a matter of days. Such a change did not merely overrule previous decisions, but was based on very strong arguments after finding important facts that had changed in society. The question is, what important facts have changed in society so that the Court changed its stance from Constitutional Court Decision No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 with a ruling to reject [the petition] to one that grant [the petition] in the a quo Decision?” the law professor of Andalas University said.

He then went on to reveal the process and composition of the constitutional justices when ruling the case. Overall, the numerous petitions challenging the minimum age for presidential tickets in Article 169 letter q of the Election Law can be divided into two batches. Petitions No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 were among the first batch, while petitions No. 90-91/PUU-XXI/2023 were among the second. Eight constitutional justices attended a justice deliberation meeting (RPH) on September 19, 2023, where Chief Justice Anwar Usman was absent. Six constitutional justices agreed to reject the petitions and to assert that Article 169 letter q of the Election Law was the legislatures’ open legal policy, just like they did in Decisions No. 29-51-55/PUU-XXI/2023. Meanwhile, two of the justices expressed their dissents.

At the next meeting, Justice Saldi said, some of those six justices showed sudden interest in the alternative model requested in the *petitum* for case No. 90/PUU-XXI/2023, which had been ruled



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tandas Guntur.

*Seharusnya Ditolak*

*Dalam Putusan tersebut, tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan dua hakim konstitusi menyatakan alasan berbeda (concurring opinion). Tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Ketiganya menilai seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.*

*Saldi di awal pendapatnya menyebut Putusan Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUUXXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.*

*“Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekedar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah*

as the legislatures’ open legal policy in Decisions No. 29-51-55/PUU-XXI/2023. He also revealed that the Petitioners in cases No. 90-91/PUU-XXI/2023 had once intended to withdraw their petitions and canceled their withdrawal request the day after, forcing the Court to convene in a panel hearing to ask for confirmation of the withdrawal request and its subsequent cancelation. Justice Saldi revealed that after the cancelation of the withdrawal, some of the constitutional justices, who in Decisions No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 had asserted that the *a quo* article was an open legal policy, had changed their tune and took the final stance of granting part of the petition in case No. 90/PUU-XXI/2023



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo?” ungkap Guru Besar FH Universitas Andalas tersebut.*

*Selanjutnya Saldi mengungkapkan, kronologis proses putusan serta komposisi hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang terbagi menjadi dua gelombang; tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama, sedangkan Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 termasuk perkara gelombang kedua. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Ketua MK Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (dissenting opinion).*

*Pada RPH berikutnya, sebut Saldi, beberapa hakim konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah*



*memosisikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (opened legal policy), tiba-tiba menunjukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Belum lagi adanya fakta, para Pemohon Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para Pemohon. Saldi membeberkan misteri pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang satu hari, sebagian Hakim Konstitusi yang 97 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berada pada posisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian “pindah haluan” dan mengambil posisi akhir dengan “mengabulkan sebagian” Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 3. News no. 19688 (23/10/2023)

Source Language	Target Language
<p><i>Permohonan Kehilangan Objek, MK Tidak Dapat Terima Perkara Uji Batas Usia Capres-Cawapres</i></p>	<p>Lacking Object, Petitions on Presidential Tickets' Age Limit Declared Inadmissible</p>
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI - Lima permohonan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak dapat diterima. Perkara yang dibacakan tersebut, yakni Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, 107/PUU-XXI/2023, 96/PUU-XXI/2023, dan 93/PUU-XXI/2023. Sidang Pengucapan Putusan tersebut berlangsung pada Senin (23/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.</p> <p>Dalam konklusi kelima perkara tersebut, Mahkamah menilai pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu adalah kehilangan objek. "Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Anwar Usman yang membacakan Amar Putusan untuk kelima putusan tersebut.</p> <p>Dalam Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023, Pemohon meminta pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf d UU Pemilu yaitu pada frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah</p>	<p>JAKARTA (MKRI) — Five petitions regarding the age limit of presidential tickets as stipulated in Article 169 letter q of <a href="#">Law No. 7 of 2017 on General Elections (Election Law)</a> were declared inadmissible. The ruling hearing for cases No. <a href="#">102/PUU-XXI/2023</a>, <a href="#">104/PUU-XXI/2023</a>, <a href="#">107/PUU-XXI/2023</a>, <a href="#">96/PUU-XXI/2023</a>, and <a href="#">93/PUU-XXI/2023</a> took place on Monday, October 23, 2023 in the plenary courtroom.</p> <p>In the conclusions of the five cases, the Court considered the subject matters of the Petitioners on the judicial review of Article 169 letter q of the Election Law missing objects. "[The Court] declares the Petitioners' petitions on the judicial review of Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 inadmissible," said Chief Justice Anwar Usman, who read out the verdicts for the five decisions.</p> <p>Expansion of Meaning</p> <p>In case No. 102/PUU-XXI/2023, the Petitioner also requested the interpretation of Article 169 letter d of the Election Law, specifically on the phrase "having never committed any act of treason against the state and having never committed any acts of corruption or other serious crimes." They asserted that the phrase did not regulate</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Menurut para Pemohon, frasa dalam norma tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya" menimbulkan **kekaburan norma** sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 281 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.*

*Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil a quo, tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 secara keseluruhan. Norma pasal tersebut secara lengkap mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi larangan tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Meskipun dalam petitum, para Pemohon menghendaki adanya perluasan makna ketentuan norma Pasal 169 huruf d UU Pemilu dengan menambahkan frasa "tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat*

clearly and in detail other serious crimes in Indonesian legislation. They also alleged that the phrase had created ambiguity, thus causing legal uncertainty and was contrary to Article 7A, Article 28D paragraph (1), Article 28G paragraphs (1) and (2), and Article 281 paragraphs (1), paragraph (4), and (5) of the 1945 Constitution.

The Court held that the Petitioners' arguments could not be separated from the essence of Article 169 letter d of Law No. 7 of 2017 as a whole, which prescribed the requirements of never having never committed treason, corruption, and other serious crimes. However, in the *petitum*, the Petitioners wished for Article 169 letter d to be expanded through the addition of the phrase "having no record of committing human rights violations, having not involved in and/or being part of abduction of activists in 1998, having not involved in and/or being an actor of forced disappearance, having never committed any crimes of genocide, having not involved in and/or being an actor of any crimes against humanity and anti-democratic acts." Thus, apart from making the interpretation of Article 169 letter d redundant, it could create repetition, which could evoke doubt, and might narrow the scope of the basic norms that are naturally contained in Article 169 letter d of the Election Law.

"Because the phrase 'serious crimes' also includes the crimes the Petitioners wished to be included in the expansion of the meaning of Article 169 letter d of Law No. 7 of 2017 as petitioned, the Court



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi". Maka, di samping menjadikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU Pemilu menjadi redundan yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya keragu-raguan, juga dapat mempersempit cakupan norma dasar yang secara natural terdapat dalam Pasal 169 huruf d UU Pemilu.*

*"Sebab, dalam frasa 'tindak pidana berat' termasuk tindak pidana yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan dalam perluasan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017, sebagaimana petitum permohonan para Pemohon. Dengan demikian, mengakomodir apa yang menjadi keinginan para Pemohon dengan cara memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menurut Mahkamah justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada norma yang bersangkutan," jelas Daniel.*

*Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan, dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan keinginan untuk memasukkan atau menambahkan jenis tindak pidana berat sebagaimana dalam petitum permohonannya, tanpa memberikan penegasan apakah jenis tindak pidana berat yang*

holds that accommodating the Petitioners' wish by expanding [it] could actually weaken the legal certainty that already exists and is inherent in the norm in question," Justice Foekh explained.

The Court held that the arguments in the petition, especially regarding the desire to include or add types of serious crimes without providing confirmation whether the types intended are backed up with sufficient assumption, allegation, investigation, or even court decision that has permanent legal, could add to the complexity of applying the legal norm in question.

"In this case, it is important for the Court to emphasize that even if the Petitioners wished for the types of serious crimes to be included in Article 169 letter d of Law No. 7 of 2017, it should have a court decision that has permanent legal force. This is important because if the Petitioners' request was granted, it would potentially violate the principle of presumption of innocence," Justice Foekh said.

*dimaksudkan cukup dengan adanya anggapan, asumsi, dugaan, telah ada penyelidikan, penyidikan atau bahkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkuat tetap. Hal ini berakibat akan menambah kerumitan tersendiri pada waktu akan menerapkan norma hukum yang bersangkutan.*

*“Terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seandainya pun yang diinginkan para Pemohon jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 seyogianya hal tersebut harus telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena apabila keinginan para Pemohon dikabulkan maka justru akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence),” ujar Daniel.*

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 4. News No. 19887 (21/12/2023)

Source Language	Target Language
<p><i>Pejabat Negara Kampanye Berpotensi Konflik Kepentingan</i></p> <p>JAKARTA, HUMAS MKRI – Seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra mengujikan aturan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut Gugum Ridho Putra (Pemohon), terdapat <b>kekosongan hukum</b> dalam aturan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang di tengah potensi adanya konflik kepentingan, pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), serta tidak adanya pembatasan penampilan citra diri.</p> <p>“Undang-Undang Pemilu belum mengantisipasi potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh jabatan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda antara presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dengan peserta pemilunya, baik itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar kuasa hukum Pemohon, M. Iqbal Sumarlan Putra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (21/12/2023).</p> <p><i>Pejabat Negara Kampanye</i></p>	<p>State Officials’ Campaigns Show Potential Conflict of Interest</p> <p>JAKARTA (MKRI) — Advocate Gugum Ridho Putra challenges the provision on election campaign in Law No. 7 of 2017 on General Elections (Election Law). He argues there is a legal vacuum in the provisions on campaign for the upcoming 2024 election amid potential for conflicts, TSM (structured, systematic, and massive) violations, and non-restriction of personal image.</p> <p>“The Election Law has not anticipated the potential for intervention, abuse of power or influence caused by blood or marital relations between the president, vice president, ministers, governors, vice governors, regents, and vice regents, mayors, and deputy mayors with the election participants, whether it is the presidential and vice-presidential candidates or candidates for members of the DPR, DPD, provincial DPRD, and regency/city DPRD,” said the Petitioner’s legal counsel M. Iqbal Sumarlan Putra at the preliminary hearing on Thursday, December 21, 2023.</p> <p>State Officials’ Campaign</p> <p>The Petitioner of case No. <a href="#">166/PUU-XXI/2023</a> explained that the president, vice president, ministers, governors, vice governors, regents, and vice regents, mayors, and deputy mayors should be prohibited from participating in the campaign of their families who</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemohon [Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023](#) itu menjelaskan, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sepatutnya dilarang mengikuti kampanye keluarganya yang menjadi peserta pemilu. Sebab, hal ini sebetulnya telah diatur Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menginginkan pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil.

Asas pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua pihak terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara, pemerintah, partai, peserta, pengawas, dan pemantau pemilu termasuk pemilih untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, asas pemilu yang adil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pemilu mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemohon mengatakan, pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk dapat mengikuti kampanye anggota keluarganya yang ikut kontestasi pemilu secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta seluruh masyarakat mengikuti

are election participants. This is regulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, which requires elections to be held freely, honestly, and fairly.

The principle of honest elections is realized by imposing the obligation on all parties involved in elections, including organizers, the Government, political parties, participants, supervisors, and election observers as well as voters to comply with applicable laws and regulations. Meanwhile, the principle of fair elections requires that all parties involved receive an equal treatment and are free from violations.

The Petitioner stated that allowing the president, vice president, minister, governor, vice governors, regents, and vice regents, mayors, and deputy mayors to participate in the campaign of their family members who are directly involved in the election contradicts the principle of free, honest, and fair elections. The physical presence of these officials would send a strong non-verbal order to the public, indirectly urging the entire community to participate in the election and support their family members involved in the election.

“For these reasons, the absence of such prohibition clearly violates the principle of free elections,” said Iqbal.

Personal Image



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*pemilihannya untuk turut mendukung keluarganya yang ikut dalam kontestasi pemilu.*

*“Untuk alasan itu, ketiadaan larangan ini jelas melanggar asas pemilu bebas,” kata Iqbal*

### *Citra Diri*

*Berikutnya, Pemohon mempersoalkan ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara dengan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan secara digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI) yang dianggap seolah-olah sebagai citra diri yang otentik. Melalui kecanggihan teknologi, Peserta Pemilu dapat melebih-lebihkan citra dirinya melebihi keadaan yang sebenarnya. Ketidadaan larangan ini dapat menyebabkan misinformasi bagi Pemilih sehingga berpotensi memanipulasi persepsi Pemilih terhadap kandidat. Menggiring Pemilih menggunakan hak pilihnya secara keliru (misguided voting).*

*Pemohon menjelaskan, UU Pemilu belum mengatur seluk-beluk citra diri peserta pemilu yang akan dipergunakan dalam materi kampanye. Pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI juga belum diatur. Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa melakukan **pemolesan tanpa batasan.***

In addition, the Petitioner questions the absence of prohibition for election participants on using personal images in the form of photos/images, sounds, combined photos/images and sounds with digital manipulation, creation, alteration, digital removal or artificial intelligence (AI) technology are considered as if they were authentic personal images. Through technological advances, election participants can exaggerate their image beyond the actual situation. The absence prohibition on such a thing can cause misinformation among voters, potentially manipulating voters' perceptions of candidates, leading voters to use their voting rights in a misguided voting.

The Petitioner explained that the Election Law has not regulated personal image of election participants that will be used in campaign materials. Restrictions on the use of digital technology, including AI, have also not been regulated. As a result, election participants can freely polish their images without restrictions.

“The impression presented in a digitally-enhanced personal image is not the same as the actual situation. Therefore, if voters are influenced to make their choices based on such exaggerated personal images, it can be considered as manipulation of the exercise of their voting rights,” he explained.



*“Kesan yang ditampilkan dalam citra diri yang dipoles teknologi itu tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya sehingga apabila pemilih tergerak menggunakan pilihannya karena pengaruh dari citra diri yang berlebihan tersebut, maka pada saat itu sesungguhnya telah terjadi manipulasi penggunaan hak pilih,” tutur dia.*



### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 5. News No. 19891 (21/12/2023)

Source Language	Target Language
<p><i>Aturan Mengenai Tugas KPU dan Bawaslu dalam UU Pemilu Konstitusional</i></p> <p>JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan 12 orang mahasiswa terkait uji Pasal 12 huruf l dan Penjelasannya, Pasal 93 huruf m dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kedua belas pemohon dimaksud yakni Josua A.F. Silaen, Rolis Barson Sembiring, Sheehan Ghazwa, Bima Saputra, Michael Purnomo, Marvella Nursyah Putri, Ahmad Ghiffaru Rizqul Haqq, Muhammad Nugroho Suryo Utomo, Fathor Rahman, Agusta Richi Fugarsyah, Bagus Septyan Fajar, dan Nobval Fahrizal Gunawan.</p> <p>“Menolak permohonan para Pemohon untuk semuanya,” demikian disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo membacakan Putusan Nomor 134/PUU-XX/2023 tersebut dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.</p> <p><i>Tugas KPU dan Bawaslu</i></p> <p>Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan, secara struktur, norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU Pemilu dirumuskan sebagai ketentuan yang bertujuan membuka kemungkinan adanya penambahan tugas yang dapat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan</p>	<p>Provisions on KPU’s &amp; Bawaslu’s Duties in Election Law Constitutional</p> <p>JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) rejected the judicial review petition of Article 12 letter I and Article 93 letter m of <a href="#">Law No. 7 of 2017 on General Elections (Election Law)</a> and their elucidation filed by twelve university students—Josua A.F. Silaen, Rolis Barson Sembiring, Sheehan Ghazwa, Bima Saputra, Michael Purnomo, Marvella Nursyah Putri, Ahmad Ghiffaru Rizqul Haqq, Muhammad Nugroho Suryo Utomo, Fathor Rahman, Agusta Richi Fugarsyah, Bagus Septyan Fajar, and Nobval Fahrizal Gunawan.</p> <p>“[The Court] rejects the Petitioners’ petition entirely,” Chief Justice Suhartoyo delivered Decision No. <a href="#">134/PUU-XX/2023</a> at a ruling hearing on Thursday, December 21, 2023 alongside the other eight constitutional justices.</p> <p>KPU and Bawaslu’s Duties</p> <p>In its legal considerations, the Constitutional Court emphasized that structurally, Article 12 letter I and Article 93 letter m of the Election Law were formed to allow for additional duties that can be regulated in accordance with statutory provisions. In other words, they were intentionally formulated openly, so that the duties of the KPU and</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perkataan lain, Pasal 12 huruf I dan Pasal 93 huruf m UU Pemilu secara sengaja (intentionally) dirumuskan secara terbuka, agar tugas KPU dan Bawaslu tetap dinamis sehingga dapat mengikuti kebutuhan serta perkembangan yang terjadi.

“Hal ini juga konsisten dengan ketentuan yang mengatur kewenangan dan kewajiban KPU (vide Pasal 13 huruf I dan Pasal 14 huruf n UU 7/2017) serta kewenangan dan kewajiban Bawaslu. Namun demikian, penambahan tugas KPU dan Bawaslu tersebut, tidak semestinya dilakukan dengan mengubah atau menambahkan norma pada Pasal 12 huruf I dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena hal tersebut selain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma, juga berpotensi hilangnya pijakan hukum untuk tugas-tugas lainnya dari KPU maupun Bawaslu yang bersifat dinamis dimaksud,” ujar Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum.

Selain itu, sambung Guntur, mengubah rumusan Pasal 12 huruf I dan Pasal 93 huruf m UU Pemilu sebagaimana dimohonkan pengujian oleh para Pemohon justru akan mempersempit makna dari norma pasal a quo, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, pemaknaan yang dimintakan oleh para Pemohon juga menimbulkan tumpang tindih tugas antara KPU dan Bawaslu, karena para Pemohon mengharapkan KPU dan Bawaslu

Bawaslu remain dynamic, so that they can follow current needs and developments.

“This is consistent with the provisions governing the authority and obligations of the KPU (vide Article 13 letter I and Article 14 letter n of Law No. 7 of 2017) and the authority and obligations of Bawaslu. However, the addition of the duties of the KPU and Bawaslu should not be done by changing or adding norms to Article 12 letter I and Article 93 letter m of Law No. 7 of 2017, which the Petitioners requested, because this not only could potentially lead to unclear norms, but also to loss of legal basis for other duties of the KPU and Bawaslu, which are dynamic in nature,” said Constitutional Justice Guntur Hamzah when reading out the Court’s legal considerations.

In addition, continued Justice Guntur, changing Article 12 letter I and Article 93 letter m of the Election Law as requested by the Petitioners would actually narrow the meaning of the *a quo* articles, and could lead to legal uncertainty. Moreover, the interpretation they requested would create overlapping duties for the KPU and Bawaslu, because they expected the KPU and Bawaslu to carry out the same duties in organizing general elections. This would actually create a conflict of norms, because although the KPU and Bawaslu are both election organizing institutions (Article 1 paragraph 7 of Law No. 7 of 2017), they have different duties and functions. The

KPU as an election organizer is tasked with carrying out elections, while Bawaslu is tasked with supervising the implementation of elections (vide Article 1 point 8 and Article 1 point 17 of Law No. 7 of 2017).

*melaksanakan tugas yang sama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemaknaan ini justru menimbulkan pertentangan norma di dalam undang-undang, karena KPU dan Bawaslu meskipun sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 7 UU 7/2017), namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk melaksanakan pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu (vide Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 17 UU 7/2017).*



### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 6. News No. 20171 (23/03/2024)

Source Language	Target Language
<i>Partai Garuda, Hanura, dan Perindo Ajukan Sengketa Hasil Pemilu DPRD</i>	Garuda, Hanura, Perindo File Petition on DPRD Election Results
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI – Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/3/2024). Masing-masing partai dapat melayangkan permohonan sengketa PHPU Pileg DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan provinsi.</p> <p>Kuasa hukum Partai Hanura ialah Hakim Konstitusi periode 2013-2017 Patrialis Akbar. Anaknya, Adil Supatra Akbar juga menjadi bagian dari tim kuasa hukum Partai Hanura untuk Provinsi Kalimantan Barat. Adil mengatakan, pihaknya mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas sejumlah calon legislatif (caleg) di beberapa daerah pemilihan (dapil).</p> <p>“Beberapa itu di DPRD provinsi dan kabupaten, dan menurut perhitungan kami, dalam beberapa dapil di DPRD provinsi dan kabupaten, kami ada beberapa tempat yang <b>kehilangan kursi</b></p>	<p>JAKARTA (MKRI) — The Change Movement Party of Indonesia (Garuda), the People’s Conscience Party (Hanura), and the United Indonesia Party (Perindo) filed general election results dispute (PHPU) petitions for the 2024 Regional Legislative Council (DPRD) election to the Constitutional Court (MK) on Saturday, March 23, 2024. Contesting political parties may file PHPU petitions for the legislative election of provincial and regency/city DPRD by province.</p> <p>Hanura’s legal counsel is former constitutional justice of 2013-2017 Patrialis Akbar. His son, Adil Supatra Akbar, is part of the party’s legal team for West Kalimantan Province. Adil said the party requests the annulment of the General Elections Commission (KPU) decisions on several legislative candidates in several electoral districts.</p> <p>“Some in provincial and regency DPRDs. Also, by our calculation, in several electoral districts in provincial and regency DPRDs, we lost seats due to miscalculation,” he said to the press after filing the petitions.</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

karena kesalahan penghitungan,” ujar Adil saat ditemui awak media usai mengajukan permohonan.

Sementara itu, kuasa hukum Partai Perindo, Pardo Sitanggang menuturkan, pihaknya mengajukan permohonan PPHU terkait dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Samosir. Pemohon mendalilkan di antaranya adanya satu tempat pemungutan suara (TPS) dengan hak pilih lebih dari satu kali, sehingga Pemohon meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

“Nanti kita lampirkan juga Putusan MK, sudah ada PSU. Jadi kewenangan MK bukan hanya selisih-selisih langsung ditolak atau tidak diterima, tapi harus melihat kemurnian pelaksanaan konstitusi itu sendiri,” tutur Pardo.

Di sisi lain, kuasa hukum Partai Garuda, Yustian Dewi Widiastuti mengatakan, penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Intan Jaya menggunakan Sistem Noken. Namun, hasil dari noken tersebut pada saat di kabupaten ditiadakan/dihilangkan. Padahal, kata dia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Intan Jaya pada 4 Maret 2024 secara tegas membatalkan hasil suara pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun, KPU Intan Jaya mengabaikan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil suara tersebut.

“Jadi yang suaranya beliau dari noken itu di kabupaten jadi nol. Jadi kami meminta untuk mengembalikan suara dari Partai

Meanwhile, Perindo’s legal counsel Pardo Sitanggang said the party filed petitions on North Sumatera Province and Samosir Regency. The petitioners claim that one of the polling stations had voted more than once, so they request a revote.

“We will also attach the Constitutional Court decisions on revote. So, the Court’s authority does not merely concern vote margins and it not only rejects or dismisses petitions, but the implementation of the Constitution must be observed,” Sitanggang stressed.

Garuda’s legal counsel Yustian Dewi Widiastuti said the *noken* system—where the chieftains cast vote for the tribe—was used in election in Intan Jaya Regency. However, the results were abolished despite the fact that on March 4 the Intan Jaya Regency Elections Supervisory Body (Bawaslu) had firmly annulled the regency’s plenary vote count results. However, the regency’s KPU disregarded Bawaslu’s recommendation to annul the results.

“So, [the candidate’s] votes by *noken* in the regency are now none. We request that Garuda’s votes be returned, since they were transferred to PAN, Golkar, and Nasdem,” she said.

Garuda filed a petition for Central Papua Province with the petition filing certificate (APPP) No. 03-01-11-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Hanura’s petition for West Kalimantan is recorded with APPP No. 04-01-10-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, and for West Papua with APPP No. 05-



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p><i>Garuda dikembalikan, karena suaranya berpindah ke PAN (Partai Amanat Nasional), Golkar, dan Nasdem,” kata Dewi.</i></p> <p><i>Partai Garuda melayangkan permohonan untuk Provinsi Papua Tengah dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 03-01-11-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.</i></p> <p><i>Permohonan Partai Hanura untuk Kalimantan Barat tercatat dengan AP3 Nomor 04-01-10-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan Papua Barat dengan AP3 Nomor 05-01-10-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Sementara permohonan Partai Perindo untuk Sumatera Utara tercatat dengan AP3 Nomor 06-01-16-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.</i></p> <p><i>Hingga pukul 17.15, MK telah menerima 36 permohonan PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan empat permohonan PHPU Anggota DPD baik secara daring maupun luring. Sejumlah partai yang telah mendaftarkan permohonan PHPU antara lain Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, PAN, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat. Berdasarkan pantauan, para calon Pemohon terus berdatangan dan masih dilayani petugas di meja layanan penerimaan permohonan PHPU.</i></p>	<p>01-10-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Meanwhile, Perindo’s petition for North Sumatera is recorded with APPP No. 06-01-16-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.</p> <p>Until 17:15 WIB, the Court has received 36 PHPU petitions for House of Representatives (DPR) and provincial and regency/city Regional Legislative Council (DPRD) and 4 for Regional Representatives Council (DPD) both on site and online. The parties that have filed PHPU petitions are the National Democratic Party (Nasdem), the Change Movement Party of Indonesia (Garuda), the People’s Conscience Party (Hanura), the United Indonesia Party (Perindo), the National Mandate Party (PAN), Aceh Adil Sejahtera (PAS Aceh) Party, the Crescent Star Party (PBB), and the Democratic Party. Candidate petitioners keep coming and are still registering with the administrators at the registration desks.</p>
--	--

## 7. News No. 20174 (24/03/2023)

Source Language	Target Language
<p><i>Caleg Golkar dan PKS Dalilkan Selisih Perolehan Suara di Wilayah Papua</i></p>	<p>Golkar and PKS Argue Vote Acquisition Discrepancies in Papua Region</p>
<p>AKARTA, HUMAS MKRI – <i>Ham Kora selaku calon legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 5 ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (23/3/2024). Dalam keterangannya, ia mendapati adanya kecurangan dari perolehan suara yang didapatkannya pada beberapa dapil.</i></p> <p><i>“Saya sudah menang mutlak di Mimika 5 namun suara saya hilang, maka saya datang ke MK supaya diselesaikan dengan baik. Kita akan sampaikan nanti di persidangan, saya kehilangan suara di Kecamatan Kwamki Namara, Agimuga, Jila, Kuala Kencana, Tembagapura, Hoya, dan Alama,”</i> sebut Ham Kora saat ditemui usai menyerahkan berkas permohonan perkara ke registrasi permohonan PHPileg MK Tahun 2024 di Lobi Aula Gedung 1, MK.</p> <p><i>Kecurangan di Tiga Provinsi</i></p> <p><i>Sementara itu, Koordinator Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmar Ihsan Rangkuti menyebutkan pada kesempatan ini pihaknya mengajukan permohonan untuk tiga</i></p>	<p>JAKARTA (MKRI) — On Saturday (23/3/2024), Ham Kora as legislative candidate from the Party of Functional Group (Golkar), filed petition on general election results dispute (PHPU) of Members of the House of Representatives (DPR RI), the Provincial Regional Legislative Council (DPRD), and Regency / City DPRD of Central Papua Province in Mimika Election District 5 to the Constitutional Court. In his statement, he uncovered fraud in the votes he received in several electoral districts.</p> <p>"I have absolutely won in Mimika 5, but my votes are missing, so I have come to the Constitutional Court to seek proper solution. We will present further details during the trial. I lost votes in Kwamki Namara, Agimuga, Jila, Kuala Kencana, Tembagapura, Hoya, and Alama sub-districts," stated Ham Kora, speaking after submitting the PHPU petitions for the legislative election to the Constitutional Court at the Lobby Hall Building 1, MK.</p> <p>Violation in Three Provinces</p> <p>Meanwhile, Prosperous Justice Party (PKS) Lawyer Coordinator, Ahmar Ihsan Rangkuti, announced that his party submitted petitions</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*provinsi sekaligus, yakni Provinsi Papua, Gorontalo, dan Jawa Timur.*

*“Ada 15 TPS di Desa Turen yang kita duga tidak melakukan pemilu berdasarkan prinsip luber dan jurdil. Pada 15 TPS itu suara hanya ditujukan pada satu partai, kita melihat pemilu tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Kita menyiapkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Selain itu di Dapil Bangkalan juga adanya pergeseran suara di daerah tersebut, selanjutnya ada Provinsi Papua 3, Gorontalo Dapil 6,” jelas Ahmar.*

*Hingga Sabtu (23/3/2024) pukul 23.55 WIB, MK mencatat permohonan PPHU Tahun 2024 bertambah menjadi 141 permohonan PHP Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota; 8 (delapan) permohonan PHP Umum Anggota DPD, serta 2 (dua) permohonan PHP Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.*

for three provinces simultaneously, namely Papua, Gorontalo, and East Java.

“There are 15 polling stations in Turen Village suspected of not conducting elections in accordance with the principles of direct participation, universal, Free, Secret, Honest, and Fair. In these stations, votes were directed solely to one party; we saw that the elections were not carried out based on the principles of the constitution. We are preparing evidence related to the alleged election violations. Additionally, there are also transfer votes in Bangkalan electoral district, as well as in Papua Province 3 and Gorontalo electoral district 6.” Ahmar explained.

As of Saturday, March 23, 2024, at 23:55 WIB, the Constitutional Court recorded an increase in PPHU petitions for 2024, totaling 141 petitions for PPHU regarding PPHU Members of the DPR RI, Provincial DPRD, Regency/City DPRD; 8 (eight) petitions for PPHU Members of DPD, and 2 (two) petitions for PPHU President and Vice President submitted by Presidential and Vice Presidential Candidate Number 1 Anies Rasyid Baswedan and Muhaimin Iskandar and Presidential and Vice Presidential Candidate Number 3 Ganjar Pranowo and Mahfud MD.

## 8. News No. 20183 (27/03/2024)

Source Language	Target Language
<i>Anies-Muhaimin Minta Coblos Ulang Pilpres Tanpa Prabowo-Gibran</i>	Anies-Muhaimin Demand Revote in the Presidential Election Without Prabowo-Gibran
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Rabu (27/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Perkara yang teregistrasi dengan <a href="#">Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024</a> ini dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Paslon 01) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.</p> <p>Kecurangan Pemilu Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 (Paslon 02) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,6 persen) diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip</p>	<p>JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) held the preliminary hearing of the presidential election results dispute (Presidential PHPU) on Wednesday, March 27, 2024 at the plenary courtroom. The case No. <a href="#">1/PHPU.PRES-XXII/2024</a> was filed by Presidential and Vice-Presidential Candidate Pair Number 01 Anies Rasyid Baswedan and Muhaimin Iskandar. They challenge the General Elections Commission (KPU) Decision No. 360 of 2024 on the Stipulation of General Election Results for President and Vice President, Members of the House of Representatives (DPR), Regional Representatives Council (DPD), Provincial and Regency/City Legislative Councils (DPRD) in the 2024 General Election.</p> <p>Election Violations</p> <p>The Petitioner’s legal counsel Bambang Widjojanto outlined the primary arguments of the petition. The Petitioner contended that the tally of votes for Presidential and Vice-Presidential Candidate Pair Number 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, totaling 96,214,691 votes or 58.6 percent, was secured through methods that violated the fundamental principles of elections and the standards</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur.*

*“Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai **kejahatan turunan** dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu,” kata Bambang.*

*Bambang menjabarkan, dalil pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil berangkat dari sejumlah argumentasi, mulai dari lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan, nepotisme Paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan, pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan, pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya, keterlibatan aparat negara, pengerahan kepala desa, undangan presiden kepada ketua umum partai politik koalisi di Istana, intervensi ke MK, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dengan melanggar Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan dampaknya bagi perolehan suara Paslon 02, serta kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis. Sementara, dalil pelanggaran prosedur berangkat dari manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), surat suara yang tercoblos pada Paslon 02,*

governing the conduct of elections, particularly the principles of free, honest, and fair election.

“There are various modes of crimes against the Constitution and fraudulent methods used by President Jokowi to support Candidate Pair 02, all of which have resulted in various derivative crimes in the form of violations of electoral procedures that affect election results,” he stated.

Bambang further elaborated that the alleged betrayal of the Constitution and violation of the principles of freedom, honesty, and fairness stems from several factors. These included the interference of power leading to the lack of the independence of election organizers, the alleged nepotism of Candidate Pair 02 of utilizing the presidential institution, the extensive appointment of acting regional heads in influencing voters, the mobilization of lower-level structures by acting regional heads, the involvement of state apparatuses, the mobilization of village heads, the President’s summoning of coalition political party leaders to the State Palace, intervention in the Constitutional Court proceedings, the alleged misuse of social assistance in contravention of the State Budget Law (APBN Law) and its perceived impact on Candidate Pair 02’s vote acquisition, as well as the timing of salary and benefit increases for election organizers, all of which were deemed critical moments in the electoral process.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*pengurangan suara Pemohon, politik uang, mencoblos lebih dari satu kali, tempat pemungutan suara (TPS) janggal, anak-anak ikut mencoblos, serta kecurangan KPU yang dilakukan melalui sistem teknologi informasi dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi).*

*Bambang menjelaskan, sejumlah TPS dilaporkan tidak terdaftar sebelumnya dan beberapa TPS tidak melaksanakan pemungutan suara, seperti yang terjadi di Sleman, DIY, dilihat adanya ketidaksesuaian antara Keputusan KPU tentang Jumlah Tempat Suara Pemutakhiran dan Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 dan laman KPU yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara. Selain itu juga, Bambang menyebutkan, ditemukan anak-anak ikut mencoblos di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Curug, Kota Serang, Banten yang diduga ada unsur kesengajaan*

Meanwhile, the arguments for procedural violations stem from various aspects, including the manipulation of the final voters list (DPT), irregularities in ballots cast for Candidate Pair 02, the alleged reduction of votes for the Petitioner, instances of money politics (vote buying), cases of multiple voting, abnormalities in polling stations (TPS), allegations of minors voting, and purported fraud by the General Elections Commission (KPU) through information technology systems and the *Sirekap* (recapitulation information system).

Bambang further elucidated that several polling stations were allegedly unregistered, and some failed to conduct voting altogether, as exemplified in Sleman, Yogyakarta. Discrepancies between the KPU decree on the number of polling stations and voter data for the 2024 election and the KPU website regarding the vote count results were noted. Additionally, he highlighted the concerning discovery of minors voting at TPS 7 of Kemanisan Village, Curug, Serang City, Banten Province, suggesting possible deliberate intent behind the irregularity.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

## 9. News No.20184 (27/03/2024)

Source Language	Target Language
<p><i>Pasangan AMIN Titipkan Kepercayaan pada Majelis Hakim Konstitusi Memutus Sengketa Hasil Pilpres</i></p>	<p>AMIN Trust Constitutional Justices in Ruling Presidential Election Disputes</p>
<p><i>JAKARTA, HUMAS MKRI – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Pasangan AMIN) serta didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan keterangan pers usai sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024) di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Rabu (27/3/2024). Kepada para wartawan, Anies mengatakan, peristiwa yang terjadi pada masa pemilu kemarin terjadi berbagai penyimpangan yang memiliki dampak dan kualitas demokrasi Indonesia dan arah Indonesia ke depan.</i></p> <p><i>“Tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun pilpres pada berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa atau tidak mau dikoreksi. Tidak berulang agar menjadi lebih berintegritas dan adil dan hasilnya menjadi kredibel,” ujar Anies.</i></p>	<p>JAKARTA (MKRI) — Presidential and Vice-Presidential Candidates Number 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) and their legal team had a press conference after the preliminary hearing of the 2024 presidential election results dispute in the main building of the Constitutional Court (MK) in Jakarta on Wednesday, March 27, 2024. To journalists, Baswedan said there had been violations in the 2024 election, which affect the quality of Indonesia’s democracy and the nation’s direction in the future.</p> <p>“The constitutional justices stated that we are at the crossroad [where] all kinds of intervention have been allowed, creating a habit that has been repeated in the next regional and presidential elections. When a habit continues, it becomes a culture and eventually the character of the nation, if not corrected. It [should] not repeat so that [the election] will have integrity and fairness and the results credible,” he said.</p> <p>He stressed that he trusts the constitutional justices to make an important, righteous, honest, and fair decision for a better direction and democracy in Indonesia with integrity. He believes this</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Anies menegaskan, ia menitipkan kepercayaan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk berani mengambil keputusan besar, benar, jujur, adil demi arah dan demokrasi Indonesia yang lebih baik dan berintegritas. Menurutnya, persimpangan jalan yang dihadapi akan berdampak sangat panjang pada perjalanan Indonesia ke depan.*

*Akan Dibuktikan*

*Sementara Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir menyebut selama ini yang menjadi akar permasalahan adalah pelanggaran konstitusi. Hal inilah yang didalilkan dalam persidangan perdana yang berlangsung pada pukul 08.00 – 10.00 WIB tersebut. Ia menerangkan, setiap argumen yang dibangun pihaknya disertai bukti untuk dilampirkan.*

*“Itu artinya semua dokumen yang disampaikan ada buktinya. Jadi ini bukan narasi tetapi fakta yang bisa dibuktikan. InshaAllah para saksi dan ahli akan hadir dalam persidangan,” terangnya.*

*Menjawab pertanyaan mengenai ketidakhadiran Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum AMIN, Ari menegaskan sesuai dengan kesepakatan pasangan calon presiden, pihaknya putuskan untuk tidak*

crossroad will have a very long impact on Indonesia’s journey in the future.

01 Brings Proof

Meanwhile, chair of the legal team of Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar’s campaign team (*Timnas*) Ari Yusuf Amir said the root of the issue is violations of the Constitution. This was argued at the preliminary hearing that took place at 08:00-10:00 WIB. He revealed that all the arguments have proof.

“There are proof for all the documents presented. This is not merely narrative but provable fact. [God willing], the witnesses and experts will be presented at the hearings,” he said.

Responding to the question as to why former chief constitutional justice Hamdan Zoelva, who is also chair of the advisory board of AMIN’s legal team, Ari stressed that the presidential ticket had agreed not to involve the former chief constitutional justice in the proceedings.

“We uphold ethics. It is important to us. [Hamdan Zoelva] has interest [in the case] but ethics is more important. It would be unethical [for him to attend hearings] as he was once a former chief constitutional justice. In time we will present public officials, but that would depend on the constitutional justices whether they give

<p><i>mengikutsertakannya dalam persidangan karena beliau merupakan Ketua MK pada masanya.</i></p> <p><i>“Kami menjunjung tinggi etik. Itu penting bagi kami. Itu sangat berkepentingan tetapi etik itu jauh lebih penting. Tidak etis kalau beliau pernah menjadi Ketua MK. Pada waktunya kami menghadirkan pejabat-pejabat tetapi semua tergantung izin dari Majelis Hakim apakah diperbolehkan atau tidak. Ini hal yang penting untuk membuka fakta sebenarnya,” ujar Ari kepada para wartawan.</i></p>	<p>permission or not. This is important in order to reveal the real facts,” Ari said to journalists.</p>
--	--



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 10. News No. 20185 (27/03/2024)

Source Language	Target Language
<p><i>Ganjar-Mahfud Dalilkan Penyalahgunaan Kekuasaan Jadi Pelanggaran Utama Pilpres 2024</i></p> <p>JAKARTA, HUMAS MKRI – “Hari ini kami menggugat dan lebih dari sekadar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua dan benar-benar menghancurkan moral adalah penyalahgunaan kekuasaan.” Demikian sepenggal pengantar dari Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo sebagai Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Sidang perdana perkara ini digelar pada Rabu (27/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK pukul 13.00 WIB.</p> <p>“Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka saat itulah, kita harus bersikap tegas bahwa kita menolak semua tindak intimidasi dan penindasan,” papar Ganjar yang juga didampingi oleh Calon Wakil Presiden Moh. Mahfud MD beserta tim kuasa hukum.</p> <p><i>Keadilan Substantif</i></p> <p><i>Sementara Moh. Mahfud MD mendorong agar Majelis Hakim Konstitusi berani menembus masuk ke relung keadilan substansif dan bukan hanya sekadar keadilan formal prosedural semata.</i></p>	<p>Ganjar-Mahfud Allege Abuse of Power as Key Violation of 2024 Presidential Election</p> <p>AKARTA (MKRI) — “Today we challenge more than just violations in every stage of the presidential election a while ago. What shocked us all and is really demoralizing is the abuse of power,” said Presidential Candidate Number 3 Ganjar Pranowo as the Petitioner of case No. <a href="#">2/PHPU.PRES-XXII/2024</a> at the preliminary hearing on Wednesday, March 27, 2024 in the plenary courtroom, which started at 13:00 WIB.</p> <p>“When the Government uses all state resources to support a particular candidate, when the security forces are used to defend personal political interests, that is when we must be clear that we reject all acts of intimidation and oppression,” he said alongside Vice-Presidential Candidate Number 3 Moh. Mahfud MD and their legal team.</p> <p>Substantive Justice</p> <p>Next, in Moh. Mahfud MD statement, he urged the constitutional justices to enter into the realm of substantive justice and not mere formal procedural justice. The Constitutional Court (MK) introduced the notion of TSM (structured, systematic, and massive)</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Dalam pelanggaran pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) memperkenalkan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.*

*Selain itu, Mahfud juga menyebut MK di berbagai negara telah banyak melakukan judicial positivism dengan membatalkan pemilu yang penuh kecurangan dan pelanggaran prosedur, seperti di Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, dan beberapa negara.*

*“Akhirnya, kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah ada yang datang untuk mendorong Yang Mulia agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang untuk mendorong agar permohonan ini dikabulkan. Yang datang tentu tidaklah harus orang ataupun institusi, melainkan **bisikan hati Nurani yang datang bergantian di dada para hakim,**” ujar Mahfud.*

*Abuse of Power*

*Sementara membacakan pokok permohonan, Deputy Tim Hukum Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang diwakili oleh Todung M. Lubis dan Annisa Ismail menyampaikan dalil-dalil pokok permohonan dari Perkara Nomor [2/PHPU.PRES-XXII/2024](#) secara bergantian. Menurut Pemohon telah terjadi kekosongan hukum dalam UU Pemilu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat dari nepotisme yang*

violations in election dispute, which was later adopted in the Indonesian legal system.

He also said the constitutional courts in many countries have practiced judicial positivism by annulling elections that were fraudulent and marred by procedural violations, such as in Australia, Ukraine, Bolivia, Kenya, Malawi, and Thailand.

“Last but not least, we know that it is very difficult for the Constitutional Court [to rule] the election result disputes. Some will urge Your Honors to reject this petition. Others will urge that this petition be granted. It might not be a person or an institution, but it could be a whisper of conscience that comes alternately to the justices,” he said.

Abuse of Power

Meanwhile, reading the petition’s subject matter, representing the deputy for the legal team of the Ganjar-Mahfud campaign (TPN), Todung M. Lubis dan Annisa Ismail took turns to convey the arguments for case No. [2/PHPU.PRES-XXII/2024](#). The Petitioner believes the Election has legal vacuum relating to the prevention, mitigation, and rehabilitation of the impact of nepotism, which constitute coordinated abuse of power. Such violations are the key violations in the 2024 presidential election.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*melahirkan abuse of power yang terkoordinasi. Pelanggaran ini menjadi pelanggaran utama yang terjadi dalam Pilpres 2024.*

*Tindak nepotisme dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam mendorong Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Hal ini, sambung Annisa, melahirkan berbagai bentuk abuse of power di seluruh jenjang kekuasaan dan pemerintahan. Fakta ini tampak pada keberadaan UU Pemilu tidak memiliki mekanisme untuk menangani wujud pelanggaran TSM yang diatur, sehingga kekosongan hukum yang ada pada UU Pemilu terlihat jelas.*

*Berikutnya, Pemohon juga menilai instrumen penegak hukum pemilu yang saat ini tidak efektif yang tampak pada tidak adanya independensi dari Termohon dalam melakukan Pilpres 2024, DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri, dan Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan.*

*“Pemilu 2024 sarat pelanggaran dan nepotisme, ketidakefektifan penyelenggara pemilu terlihat dari tidak independennya penyelenggara. Bahkan terlalu formalistiknya Bawaslu terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sehingga kewenangan MK terhadap pelanggaran TSM yang terjadi ini, MK yang didesain untuk melindungi konstitusi, maka tidak boleh*

Nepotism that President Joko Widodo did in boosting Gibran Rakabuming Raka as the Vice-Presidential Candidate Number 2, Annisa said, had led to abuse of power in all levels of power and government. This fact is apparent in the Election Law’s lack of mechanism of handling coordinated TSM violations, thus resulting in clear legal vacuum.

The Petitioner also alleges that the electoral law enforcement instruments are ineffective, as seen in the General Elections Commission (KPU) independence in implementing the 2024 presidential election, the Election Organizer Ethics Council’s (DKPP) protection of the KPU (Respondent) from its own decision, and Bawaslu’s (Elections Supervisory Body) ineffective handling of reported violations.

“The 2024 is rife with violations and nepotism [and] the election organizers’ ineffectiveness is apparent from their impartiality. Bawaslu was also too formal in handling violations that occurred. In the face of TSM violations, as it was designed to protect the Constitution, the Constitutional Court cannot be trapped as a calculator court,” said Annisa at the hearing chaired by Chief Justice Suhartoyo.

With their arguments, the Petitioner requests that the Court invalidate the KPU Decree No. 360 of 2024, pertaining to the stipulation of the 2024 presidential election results, and to disqualify



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terjebak sebagai **Mahkamah Kalkulator**,” urai Annisa dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024. Mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon

presidential and Vice-Presidential Candidate Pair Number 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka and the KPU Decree No. 1632 on the stipulation of the 2024 presidential and vice-presidential candidates dated November 13, 2023 and the Decree of the KPU on the 2024 presidential election dated November 14, 2023.

“[The Petitioner requests the Court] to order the General Elections Commission to hold a revote for the 2024 presidential election between Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar as Candidate Pair Number 1 and Ganjar Pranowo-M. Mahfud MD as Candidate Pair Number 3 at all polling stations throughout Indonesia by June 26, 2024,” Lubis said.

The General Elections Commission (KPU) has announced the results of the 2024 general election on Wednesday, March 20, 2024. The results are stipulated in the KPU Decree No. 360 of 2024 on the Stipulation of the 2024 General Election Results of the President and Vice President, Members of the House of Representatives (DPR), Regional Representatives Council (DPD), Provincial and Regency/City Legislative Councils (DPRD). The 2024 election results were finalized based on KPU minute No. 218/PL.01.08-BA/05/2024, which was announced immediately after the KPU completed the national recapitulation and plenary meeting on Wednesday evening, March 20. The KPU’s national

recapitulation results encompassed votes from 38 provinces and 128 overseas elections committees (PPLN). The total number of valid national votes is 164,227,475. According to the KPU recapitulation results, Prabowo-Gibran secured victory with 96,214,691 of the total national valid votes. Meanwhile, Anies-Muhaimin garnered 40,971,906 votes, and Ganjar-Mahfud received 27,040,878 votes.

*Nomor Urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024,” ucap Todung.*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 11. News No. 20186 (27/03/2024)

Source Language	Target Language
<i>Usai Sidang, Ganjar-Mahfud dan Tim Hukum Prabowo-Gibran Sampaikan Keterangan Pers</i>	Ganjar-Mahfud and Prabowo-Gibran Legal Teams Issue Press Statement Following Hearing
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI – Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan keterangan pers usai mengikuti sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Rabu (27/3/2024) sore. Ganjar mengatakan demokrasi harus diselamatkan.</p> <p>“Kami berharap inilah <b>benteng terakhir</b> untuk memperbaiki semuanya itu. Tentu saja, kami akan menyerahkan semuanya kepada MK,” tegasnya kepada para wartawan di depan Ruang Sidang Gedung I MK.</p> <p>Sementara Mahfud MD mengatakan MK mampu mengembalikan marwah dengan menjaga demokrasi dan konstitusi. Karena akan bahaya kalau timbul persepsi bahwa yang dapat memenangkan pemilu itu hanya orang yang mempunyai kekuasaan.</p> <p>Sedangkan kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa gugatan PHPU diajukan ke MK bukan karena menang-kalah, melainkan sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi bangsa. “Satu suara pun itu harus dihormati,</p>	<p>JAKARTA, MKRI – Presidential and Vice-Presidential Candidates Number 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD and their legal team had a press conference after the preliminary hearing of the Presidential Election Result Disputes (PHPU) 2024 in the main building of the Constitutional Court (MK), Jakarta on Wednesday, March 27, 2024. To journalists, Ganjar said that democracy must be saved.</p> <p>"We hope that this is the last bastion to fix it all. Of course, we will leave everything to the Constitutional Court," he conveyed to reporters outside the Courtroom.</p> <p>Meanwhile, Mahfud MD emphasized that the Constitutional Court holds the capability to uphold dignity by safeguarding democracy and the constitution. "It is crucial to prevent the perception that only individuals in power can secure victory in elections," he asserted.</p> <p>Ganjar-Mahfud's attorney, Todung Mulya Lubis, stressed, "The PHPU petition was filed to the Court not merely to determine winners or losers, but as a vital endeavor to preserve the democracy of our nation," he emphasized. "One vote must be respected; the sovereignty of the people is the key in all election and presidential processes. We cannot overlook the fact that many votes were</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses Pemilu dan Pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara yang dikorbankan, banyak suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan,” ujar Todung kepada para wartawan.*

*Menurutnya, MK adalah penjaga konstitusi, yang mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi. “Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Inilah inti kami sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan MK menjadi juru selamat kita,” ujar Todung.*

*Todung berpendapat, seluruh perkara ini mestinya dapat diselesaikan oleh MK selaku penjaga konstitusi, yang juga berperan mengamankan demokrasi dan supremasi hukum. Menurutnya, masa depan bangsa akan tergantung pada kearifan, kebijaksanaan, dan sikap negarawan dari tiap hakim konstitusi. Selain itu, dirinya juga menjelaskan alasan memohon diskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan meminta pemungutan suara digelar ulang.*

*Banyak Narasi Sedikit Bukti*

*Sedangkan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra*

sacrificed, many votes were not given the opportunity to be counted, or many votes were inflated," Todung conveyed to reporters.

According to him, the Constitutional Court serves as the guardian of the constitution, ensuring its protection while safeguarding democracy. "Indonesia, as the third-largest democratic country globally, must not regress. This is our fundamental duty as citizens of the nation. Hopefully, the Constitutional Court will serve as our savior," Todung expressed.

Todung argues that all of these cases should be resolved by the Constitutional Court, as it serves as the guardian of the constitution, playing a crucial role in securing democracy and the rule of law. According to him, the future of the nation hinges upon the wisdom and statesmanship of each constitutional justice. Additionally, he elaborated on the reasons for requesting the disqualification of candidate number 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, and requested for a re-vote to be conducted.

Many Narratives Little Evidence

Presidential Candidate Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, represented by his attorney Yusril Ihza Mahendra, expressed their readiness to provide testimony at the upcoming hearing scheduled for Thursday (28/3/2024) at 13.00 WIB



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*mengatakan, setelah mendengarkan dan menyimak persidangan, Pihaknya menyatakan telah siap memberikan keterangan pada sidang berikutnya pada Kamis (28/3/2024) pukul 13.00 WIB.*

*“Kami dapat mengatakan permohonan ini lebih banyak narasi seperti permohonan di awal tadi dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan sifatnya kualitatif yang pada intinya supaya memohon kepada MK supaya mendiskualifikasi pasangan calon 02 dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum pada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Kemudian mereka meminta untuk pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka,” kata Yusril.*

*Ia menegaskan, dalam sejarah belum ada aturan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Pihaknya menolak anggapan yang menyamakan pilkada dengan pilpres.*

"We can assert that this petition leans more towards narrative than substantial evidence, with scant qualitative presentation. Essentially, it aims to urge the Constitutional Court to disqualify candidate pair 02, Mr. Prabowo Subianto and Mr. Gibran Rakabuming Raka. Then they requested a re-vote without including Mr. Prabowo Subianto and Mr. Gibran Rakabuming Raka," Yusril said.

He emphasized that throughout history, there hasn't been any provision allowing for a comprehensive re-vote in presidential and vice presidential elections. His party rejects the notion that regional elections can be equated with presidential elections.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

12. News no. 20188 (28/03/2024)

Source Language	Target Language
<p><i>Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Jadi “Amicus Curiae” untuk MK</i></p> <p><i>JAKARTA, HUMAS MKRI – Sebanyak 303 orang dari akademisi maupun masyarakat sipil menjadi Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Tim perumus Amicus Curiae terdiri dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Benediktus Hestu Cipto Handoyo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Dian Agung Wicaksono, Dosen Fakultas Hukum UGM Marcus Priyo Gunarto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, dan Dosen Fakultas Hukum UGM Rimawan Pradiptyo.</i></p> <p><i>Amicus Curiae ini diajukan ke MK oleh perwakilan Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil yakni Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun serta Sulistyowati Irianto pada Kamis (28/3/2024). Keduanya diterima langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK Budi Wijayanto serta Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Andi Hakim di Gedung 2 MK, Jakarta.</i></p> <p><i>Sulistyowati mengatakan, tujuan Amicus Curiae ini dibuat untuk mencari keadilan dalam proses penyelesaian PHPU Tahun 2024 di MK. Para akademisi dan masyarakat sipil ini menjadikan diri</i></p>	<p>Alliance of Academics and Civil Society Become Amicus Curiae for Constitutional Court</p> <p>JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) received an amicus curiae (lit. “friends of the court”) brief from 303 academics and civilians amid the 2024 general election results disputes (PHPU). The brief was written by law lecturer of Atma Jaya University Yogyakarta Benediktus Hestu Cipto Handoyo; Universitas Gadjah Mada (UGM) law lecturers Dian Agung Wicaksono, Marcus Priyo Gunarto, and Rimawan Pradiptyo; and Universitas Indonesia law lecturer Sulistyowati Irianto.</p> <p>This Amicus Curiae was proposed to the Constitutional Court by representatives of the Alliance of Academics and Civil Society, namely socio-political observers from the State University of Jakarta Ubedilah Badrun and Sulistyowati Irianto on Thursday, March 28, 2024. They were welcome by the acting head of the Public Relations and Protocol Bureau Budi Wijayanto and head of the National Affairs and Institutional Relations Division Andi Hakim in the Court’s second building</p> <p>Sulistyowati emphasized that the purpose of this Amicus Curiae was to seek justice in the process of the 2024 General Election Results Dispute (PHPU) at the Constitutional Court. These academics and members of civil society position themselves as Friends of the Court, dedicated to ensuring justice and fair decision.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*sebagai Sahabat Pengadilan yang berada di belakang para hakim untuk memberikan putusan yang adil.*

*“Kami membuat Amicus Curiae menjadikan diri sebagai Sahabat Pengadilan untuk mengatakan kepada hakim-hakim kami berada di belakang hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dalam proses penyelesaian sengketa pilpres ini,” ujar Sulistyowati kepada awak Media MK.*

*Dia menjelaskan, MK sebagai lembaga tertinggi dan para hakim memiliki tugas menjadi pintu gerbang keadilan. Karena itu, hakim konstitusi juga harus memiliki independensi yang setinggi-tingginya karena itu ialah hak kodrati dari Tuhan, hakim mewakili Tuhan di dunia.*

*“Jadi, baik hakim maupun dosen itu sama-sama harus menjalankan tugasnya dengan menegakkan integritas nilai-nilai etika moral dan tentu saja itu semua kami lakukan dalam rangka menjaga konstitusi, bagaimana langit runtuh konstitusi harus tetap kita jaga lalu juga menjaga demokrasi di negeri ini,” jelas Sulistyowati.*

*Kesimpulan dan rekomendasi Amicus Curiae itu, antara lain KPU telah salah memaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan pluralitas dalam menetapkan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Cawapres Paslon 02). Menurut Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres, dengan demikian seharusnya menjadikan Mahkamah Konstitusi dengan segala kebijaksanaannya tidak ragu untuk menyatakan*

" We have chosen to act as Amicus Curiae (Friends of the Court), to convey to the justices that we stand behind them in their endeavor to render a fair decision in the process of resolving this presidential election dispute," Sulistyowati conveyed to the media crew of the Constitutional Court.

He explained that the Constitutional Court as the highest institution and the justices have the duty to be the gateway to justice. Therefore, justices must maintain high independence, seen as a natural right from God, with justices regarded as representatives of the divine in the earthly realm.

"So, both justices and lecturers must fulfill their duties by upholding moral and ethical values. Our collective efforts aim to protect the constitution. No matter what challenges arise, we must uphold the constitution and safeguard democracy in our country," Sulistyowati said.

The conclusions and recommendations of the Amicus Curiae include pointing out that the General Elections Commission (KPU) misinterpreted Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which was a plurality decision, regarding the selection of the Vice Presidential Candidate for Candidate Pair Number 02. According to the Alliance of Academics and Civil Society, Gibran Rakabuming Raka does not fulfill the requirements for the vice presidency. Therefore, they urge the Constitutional Court, with all its wisdom, to confidently declare the disqualification of Vice Presidential Candidate Number 02.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*diskualifikasi Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 02,*

*“Hakim adalah penjaga gerbang keadilan di dunia ini, tempat agung bagi pencari keadilan dan warga masyarakat luas yang datang berseru-seru, mengharapkan terobosan hukum diciptakan, dan hukum tertinggi dilahirkan, yaitu keadilan bagi mereka yang lemah dan tanpa kuasa,” demikian bunyi Amicus Curiae tersebut.*

*Di sisi lain, Budi Wijayanto mengatakan, pihaknya akan menyampaikan Amicus Curiae ini ke Ketua MK Suhartoyo dan hakim lainnya. Dia pun mengapresiasi atas perhatian yang disampaikan Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil.(\*)*

"[Judges] serve as the guardians of justice in our world, the esteemed bastion where those seeking justice and members of the broader community come, expecting legal breakthroughs to be created, and the highest law to be born, particularly ensuring justice for the marginalized and powerless," reads the statement from the Amicus Curiae.

On the other hand, Budi Wijayanto said that his party would convey this Amicus Curiae to Chief Justice Suhartoyo and other justices. He also appreciated the attention conveyed by the Alliance of Academics and Civil Society.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

## 13. News No. 20190 (28/03/2024)

Source Language	Target Language
<i>KPU dan Pasangan Prabowo-Gibran Bantah Lakukan Kecurangan</i>	KPU and Prabowo-Gibran Refutes Allegation of Violations
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah melakukan kecurangan dengan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Hal ini disampaikan oleh Hifdzil Alim yang merupakan kuasa hukum KPU sebagai Termohon menanggapi Perkara <a href="#">Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024</a> yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Paslon 01).</p> <p>Sidang lanjutan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 ini digelar pada Kamis (28/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pihak Terkait, dan Bawaslu.</p> <p>Hifdzil mengungkapkan SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan</p>	<p>JAKARTA (MKRI) — The General Elections Commission (KPU) denied having committed violations in the use of the Recapitulation Information System (Sirekap), said legal counsel Hifdzil Alim conveying KPU’s response as the Respondent in case No. <a href="#">1/PHPU.PRES-XXII/2024</a> filed by Presidential and Vice-Presidential Candidate Pair Number 01 Anies Rasyid Baswedan and Muhaimin Iskandar.</p> <p>The second hearing of the presidential general election results dispute took place on Thursday afternoon, March 28, 2024 in the Constitutional Court’s (MK) plenary courtroom. At the hearing, the Court heard the KPU’s response, Presidential and Vice-Presidential Candidate Pair Number 02 Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka (Relevant Party), and Bawaslu (Elections Supervisory Body).</p> <p>Hifdzil explained that Sirekap is an information technology-based application that serves as a means of publishing vote count results and the process of vote count results recapitulation, as well as a tool in the implementation of the election vote count results. This is stated in the KPU Regulation No. 5 of 2024 on the recapitulation of</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu. Demikian tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.*

*Selain itu, Hifdzil menerangkan SIREKAP menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, lanjutnya masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C Hasil. Sebagai bentuk transparansi, Termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir.*

*Menurut Termohon, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 UU Pemilu. “Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan Termohon*

vote count results and determination of general election results as well as the KPU Decree No. 66 of 2024 on technical guidelines for the implementation of voting and vote counting in general elections.

He also stated that Sirekap is a tool to increase transparency and accountability in the implementation of general elections. In this open process, the public can check and provide corrections to the data written by the polling station working committees (KPPS) on the C results forms. As a form of transparency, the KPU opened access to all Indonesian people both at home and abroad to be able to see the results of the vote acquisition based on the forms.

The KPU asserted that Sirekap is only a means of spreading information and a supporting instrument in counting votes, not the KPU’s basis in determining the election results. The KPU’s certification of election results is based on tiered recapitulation from the polling station to the subdistrict, regency/city, province, and central/national levels, the process of which is regulated in Articles 382 through 409 of the Election Law. “Therefore, the Petitioner’s allegation of the Respondent’s violation through the IT system and Sirekap is not proven,” Hifdzil emphasized.

Not Constitutional Court’s Jurisdiction

Meanwhile, Otto Hasibuan as one of the Relevant Party’s legal counsels stated that this election was the most peaceful, not the worst one as the Petitioner had argued. “In the petition, the



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti,” urai Hifdzil.

*Bukan Kewenangan MK*

*Sementara Pihak Terkait yang diwakili oleh Otto Hasibuan menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling damai, bukan paling buruk seperti disampaikan pemohon. “Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan maka tim kuasa hukum Prabowo-Gibran tidak akan terpancing dan terpengaruh dengan narasi dan diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran,” tegas Otto.*

*Dikatakan Otto, seharusnya perkara ini tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Hal ini dikarenakan isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan UU khususnya Pasal 475 UU Pemilu. Sehingga dapat dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar.*

*“Begitu juga petitum pemohon, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di MK. Karena kita lihat petitum pemohon telah menasar kemana-mana. Sehingga terkesan petitum tersebut seperti **petitum sapu jagat**,” tegasnya.*

*Tidak Penuhi Syarat Materiil*

Petitioner conveyed narratives that are no more than assumption as well as allegation of violations. The legal team of Prabowo-Gibran will not be baited and affected by these narratives and allegation. We will keep upholding the principle of honesty,” he stressed.

Hasibuan said that the case should not have been brought to the Constitutional Court, but to Bawaslu, since the content of the petition is not in accordance with legislation, especially Article 475 of the Election Law. He claimed that the petition was misdirected.

“The Petitioner’s *petitums* also do not follow the Constitutional Court’s procedural law. As we see, the *petitums* are all over the place, thus giving the impression that they are sweeping,” he stressed.

*Not Meeting Material Requirements*

Next, Bawaslu chairman Rahmat Bagja said the Petitioner’s report to Bawaslu relating to alleged vote reduction in the KPU’s vote recapitulation website and distortion of Sirekap was not registered for not meeting material requirements. Bawaslu has notified the complainant of this report through letter No. 250/PP.00.00/K1/02/2024 dated February 22, 2024.

“The report on alleged violation in the presidential election relating to the inflation of votes for Candidate Pair Number 2 (Prabowo-Gibran) in Sirekap has been followed up by Bawaslu through letter No. 251/PP.00.00/K1/02/2024 on the notification of the status of the report on February 22, 2024 was not registered for not meeting



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Sedangkan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan materi laporan Pengurangan Suara Paslon 01 Anies-Muhaimin pada situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu. Bawaslu melalui Surat Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiiil.*

*“Hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan materi laporan **Penggelembungan suara** Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Sirekap. Bawaslu telah menindaklanjuti melalui Surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat A materiel. Berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Bawaslu telah menindaklanjuti melalui surat nomor: 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024, tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal batas waktu penyampaian laporan dan tidak memenuhi syarat materiel,” terangnya.*

material requirements. In relation to the allegation of violation of the presidential election where the reported, the KPU chairman and members, have allegedly committed violations of code of ethics of election organizers by stopping the vote recapitulation process at the subdistrict election committee (PPK) level, Bawaslu has followed it up through letter No. 274/PP.00.00/K1/03/2024 on the notification of the status of the report on March 8, 2024. The report was not registered because it did not meet the formal requirement of the deadline for the report and did not meet material requirements,” Rahmat explained.

Bawaslu has performed preventive measures several times by asking the KPU to give a lawful response to letter No. 115/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 on the independent audit of the electoral IT system of the KPU RI dated February 7, 2024, which the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar campaign team (*timnas*) had sent.

At the preliminary hearing, Candidate Pair Number 1 Anies-Muhaimin alleged that the vote count results of 96,214,691 votes or 58.6 percent for Candidate Pair Number 2 Prabowo-Gibran was secured through methods that violated the fundamental principles of elections and the standards governing the conduct of elections, particularly the principles of free, honest, and fair election.

The Petitioner alleges that actions undertaken by the president, ministers, acting regional heads, and village officials, which involve the abuse of authority and the utilization of government programs

and state budget resources to benefit Candidate Pair 02, may constitute a violation as regulated in the provisions of Article 282 and Article 283 paragraph (1) of the Election Law. Therefore, the Petitioner argues that the Constitutional Court can reasonably conclude that the vote results cannot be utilized to determine the winner of the presidential election.

In the *petitum*, the Petitioner formally urged the Constitutional Court to invalidate KPU Decision No. 360 of 2024, pertaining to the Stipulation of National Election Results, and to declare the disqualification of Presidential and Vice-Presidential Candidate Pair Number 2 Prabowo-Gibran from participating in the 2024 election. Additionally, the Petitioner requests the annulment of the KPU decree associated with the declaration of Candidate Pair Number 2, specifically concerning the assignment of number for their participation in the presidential and vice-presidential election. Furthermore, the Petitioner appeals to the Constitutional Court to direct the KPU to organize a revote (PSU) by excluding Candidate Pair Number 2 Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka. Additionally, the Petitioner requests that Bawaslu oversee the execution of this directive.

*Selain itu, Bawaslu pun juga telah beberapa kali melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Surat Nomor: 115/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 perihal Audit Independen Sistem IT Pemilu KPU RI tanggal 7 Februari 2023 yang disampaikan oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 14. News No. 20191 (28/03/2024)

Source Language	Target Language
<p><i>Dalil Nepotisme Pasangan Ganjar-Mahfud Dinilai Salah “Kamar”</i></p>	<p>The Nepotism Allegations Made by the Ganjar-Mahfud Irrelevant</p>
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI – <i>Dalil nepotisme yang disampaikan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Pasangan Ganjar-Mahfud) salah “kamar”. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemeriksaan dugaan nepotisme merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).</i></p> <p><i>Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Hifdzil Alim yang merupakan kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Ganjar-Mahfud. Hifdzil hadir dalam sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden) yang digelar pada Kamis (28/3/2024) siang. Sidang yang beragenda mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi tujuh Hakim Konstitusi lainnya.</i></p>	<p>JAKARTA (MKRI) — The allegation of nepotism made by Presidential and Vice-Presidential Candidates Number 2 Ganjar Pranowo and Moh. Mahfud MD was misdirected since based on Law No. 7 of 2020 on General Elections, examination of alleged nepotism is under Bawaslu’s (Elections Supervisory Body) jurisdiction, not the Constitutional Court’s (MK).</p> <p>The statement was made by Hifdzil Alim, the legal counsel of the General Elections Commission (KPU) as the Respondent in response to case No. <a href="#">2/PHPU.PRES-XXII/2024</a> filed by Ganjar-Mahfud. Hifdzil attended the second hearing of the presidential general election results dispute on Thursday afternoon, March 28, 2024. At the hearing, which was presided over by Chief Justice Suhartoyo and seven other constitutional justices, the Court heard the statements of the Respondent, the Relevant Party, and Bawaslu. Hifdzil Alim stated that the Respondent rejects every argument or statement submitted by the petitioner, except those explicitly acknowledged in writing by the respondent. Regarding the allegation of nepotism raised by the petitioner and addressed to</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Dikatakan Hifdzil Alim, Termohon menolak setiap dalil atau pernyataan yang disampaikan oleh pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas serta tertulis yang diakui oleh termohon. Terkait dengan Pemohon yang mendalilkan nepotisme yang ditujukan pemohon kepada pihak terkait dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi.*

*“Telah ada ketentuan hukum yang dijadikan acuan dan dasar untuk memeriksa memutus dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif sekurang-kurangnya terdapat tiga peraturan perundangan-undangan yang terkait atau dapat dikaitkan dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif, yaitu UU Pemilu, UU tentang penyelenggaraan yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan Peraturan Bawaslu Nomor 8/2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum,” urai Hifdzil.*

*Selain itu, menurut Hifdzil, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan dua jenis pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) adalah Bawaslu.*

*“Dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang TSM dalam pemilu maka Bawaslu-lah yang diberikan kewenangan untuk memeriksa. Bawaslu tetap dapat*

related parties, the respondent, in this instance, lacks the authority to provide a response.

“There are legal provisions used as reference and basis for scrutinizing and adjudicating allegations of structured, systematic, and massive violations. At least three laws and regulations are pertinent or can be linked to examining allegations of nepotism leading to administrative violations. These include the Election Law, the Law on the implementation of governance free and clean from corruption, collusion, and nepotism; and Bawaslu Regulation No. 8 of 2022 on the administrative resolution of general elections,” he said.

Additionally, as stipulated in the Election Law, it is Bawaslu's task in examining allegations of two types of administrative violations, structured, systematic, and massive (TSM).

“Thus, if there are allegations of structured, systematic, and massive (TSM) administrative violations in the election, Bawaslu retains the capability to investigate allegations of coordinated abuse of power, as argued by the petitioner,” clarified Hifdzil.

“Thus,” continued Hifdzil, “the Petitioner's argument alleging a legal vacuum, compelling the Constitutional Court to scrutinize allegations of nepotism in elections, collapses. This is because the Election Law and Bawaslu Regulation No. 8/2022 provide adequate

legal grounds for investigating nepotism in the administration of elections."

*memeriksa dugaan abuse of power yang terkoordinasi seperti dalil pemohon itu," tegas Hifdzil.*

*Dengan demikian, lanjut Hifdzil, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga MK harus memeriksa dugaan nepotisme dalam pemilu menjadi runtuh. Sebab, UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu No. 8/2022 telah cukup menjadi dasar hukum yang berlaku sebagai dasar memeriksa nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu.*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



15. News no. 20194 (02/04/2024)

Source Language	Target Language
<p><i>Ahli Ganjar-Mahfud Sebut MK Bisa Periksa Pelanggaran TSM Hingga Tegaskan Pelanggaran Etika Berat Pencalonan Gibran</i></p>	<p>Ganjar-Mahfud's Expert: Court Can Investigate TSM Violations, Highlight Ethical Breach in Gibran's Candidacy</p>
<p><i>JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dalam Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura dalam sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden). Sidang kedua Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada Selasa (2/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.</i></p> <p><i>Sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Paslon 03 Ganjar-Mahfud), Charles menyebut dalil pelanggaran TSM memang sudah dirumuskan dalam politik hukum Indonesia, seperti dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu. Ia menyebut aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu rentan menjadi pihak yang potensial dalam pelanggaran TSM.</i></p> <p><i>“Politik hukum kita selalu mengarahkan ke situ itu. Faktanya dalam setiap pemilu kita, yang melakukan pelanggaran terstruktur itu ya dua pihak itu. Ya kalau tidak penyelenggara pemilu, ya</i></p>	<p>JAKARTA (MKRI) — The Constitutional Court (MK) has examined the arguments of structured, systematic, and massive (TSM) violations in the handling of the 2024 and 2019 presidential election results disputes (PHPU). This statement was made by Andalas University constitutional law expert Charles Simabura at the second hearing for the 2024 presidential PHPU for case No. <a href="#">2/PHPU.PRES-XXII/2024</a> was held on Tuesday, April 2, 2024 in the plenary courtroom.</p> <p>As an expert for Candidate Pair 03 Ganjar Pranowo and Moh. Mahfud MD, Charles mentioned that the concept of TSM violations has been integrated into Indonesian legal politics, notably within laws like the Pilkada Law and the Election Law. He said government officials and election organizers are susceptible to becoming implicated in potential TSM violations.</p> <p>“Our legal politics consistently culminate in such occurrences. In fact, in every election, structured violations are primarily perpetrated by those two—either election organizers or government officials,” said Charles to Chief Justice Suhartoyo and the other seven justices.</p> <p>He further added that in the 2014 election, when Prabowo Subianto and Joko Widodo were running for office, allegations of violations were primarily aimed at election organizers rather than the</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*aparatus pemerintah,” urai Charles di hadapan Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo yang didampingi tujuh hakim lainnya.*

*Charles menambahkan pada Pemilu 2014 silam, ketika pasangan capres-cawapres yang berkompetisi, yakni Prabowo Subianto dengan Joko Widodo, dalil pelanggaran TSM diarahkan kepada penyelenggara Pemilu. Dalil kala itu tidak mengarah ke pemerintah utamanya kepada Presiden SBY karena petahana tidak mencalonkan diri. Karena itu, lanjut Charles, Prabowo yang kala itu mengajukan PHPU Presiden mendalilkan pelanggaran TSM pada penyelenggara pemilu.*

*“Untuk bisa diperiksanya pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga pembeding Keputusan Bawaslu/DKPP, bukanlah pembeding atau kasasi, tapi bagaimana memeriksa fakta-fakta dalam persidangan,” terang Charles.*

*Kemudian Charles menekankan MK memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional Indonesia. Di dalam konteks Pemilu 2024, khusus untuk dimensi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dibawa Pemohon ke MK, menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual dengan kualitas pembuktian yang mendalam oleh MK.*

*Pembuktian untuk kecurangan pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan apakah hasil pemilu yang sudah didapatkan oleh para peserta pemilu, khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden bersumber dari sebuah kompetisi pemilu yang fair,*

government, particularly President Susilo Bambang Yudhoyono, who was not seeking re-election. Therefore, Prabowo, who filed a lawsuit against the election results at that time, contended that violations of electoral laws were attributable to the election organizers.

“To investigate TSM violations, the Constitutional Court is not a comparative institution for Bawaslu or DKPP decisions, not a comparator or cassation court, but it serves to examine facts at the hearings,” explained Charles.

He also stressed the Constitutional Court’s important and strategic role in safeguarding Indonesia’s constitutional democracy. With regard to the 2024 election, especially the allegation of electoral fraud and violations brought before the Court by the Petitioner, it is imperative for the Court to thoroughly examine and evaluate the evidence, ensuring a factual and high-quality assessment.

Evidence of electoral fraud is important in determining the legitimacy of election outcomes, particularly in the presidential election. It ensures that the election has adhered to fair play, operates under professional supervision, and upholds honest and transparent enforcement of laws and regulations. Allegations of fraud during the implementation stages of the election can be brought before the Constitutional Court, especially if it has not been examined and decided by the Elections Supervisory Body (Bawaslu), and even when it has.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*sesuai dengan aturan main, dan berjalan di atas proses pengawasan dan penegakan hukum profesional, jujur, dan adil. Dalam hal terdapat dalil tentang kecurangan di dalam tahapan pelaksanaan pemilu yang dimohonkan kepada MK, apalagi praktik kecurangan itu sama sekali belum diperiksa dan diputus Bawaslu, termasuk juga sudah diperiksa dan diputus Bawaslu.*

*“Artinya penting bagi MK untuk memastikan proses penanganan di Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan adil,” kata Charles.*

*Charles menjelaskan, wewenang MK memeriksa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di luar yang diatur dalam UU Pemilu pernah diputus MK dalam PPHU Kepala Daerah yang mencakup beberapa bentuk, antara lain manipulasi syarat administrasi pencalonan, politik uang (money politics), politisasi birokrasi, kelalaian petugas (penyelenggara pemilu), memanipulasi suara, ancaman/intimidasi, serta netralitas penyelenggara pemilu. Sementara dalam PPHU Presiden, meskipun tidak terbukti, MK pernah memeriksa pelanggaran TSM pada Putusan MK Nomor 01/PPHU-Pres/XVII/2019, yaitu ketidaknetralan aparaturnegara (polisi dan intelijen), diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah, penyalahgunaan anggaran BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak masuk akal, kekacauan Situng (Sistem*

“This means that it is important for the Constitutional Court to ensure that Bawaslu’s handling has adhered to the principles of honest and fair election,” Charles said.

He explained that the Constitutional Court’s jurisdiction to investigate TSM violations extends beyond those outlined in the Election Law. This authority was established by the Court during the resolution of regional election disputes, which encompassed various forms of violations such as manipulation of candidacy administration requirements, money politics (vote buying), bureaucratic politicization, negligence of election organizers, vote manipulation, threats/intimidation, and the election organizers’ lack of neutrality. Meanwhile, in the presidential PPHU, the Court examined alleged TSM violations in Decision No. 01/PPHU-Pres/XVII/2019, although the allegation was not conclusively proven. These violations included the non-neutrality of state apparatus (police and intelligence agency), discrimination and abuse of power by the law enforcement, misuse of bureaucracy and state-owned enterprises (BUMN), misuse of state budgets and government programs, misuse of BUMN budgets, restrictions on media and press freedom, anomalous final voters lists (DPT), discrepancies in the KPU’s (General Elections Commission) Situng (counting information system) concerning DPT, and deliberate omission of C7 documents in various regions.

### Sirekap Controversy

Moreover, Leony Lidya, an expert in software engineering and management from Pasundan University, had conducted an analysis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Informasi Penghitungan) KPU dalam kaitannya dengan DPT, serta Dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah.*

*Kontroversi Sirekap*

*Selanjutnya, Ahli Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen Universitas Pasundan Leony Lidya melakukan diagnosis terhadap Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) berdasarkan sudut pandang perekayasa sistem sekaligus pengalaman menjadi programmer. Dia menyimpulkan, kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design, mulai dari tahapan mengunggah C1 di TPS (tempat pemungutan suara) sampai KPU mengeklaim tidak lagi memakai Sirekap.*

*“Ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan beralih bahwa Sirekap tidak dipakai rekapitulasi berjenjang saya sudah melihat Sirekap sebagai saksi bisu kejahatan Pemilu 2024,” ucap Leony.*

*Dia merekomendasikan untuk membuktikan kejahatan pemilu tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemilu, maka diperlukan audit forensik terhadap Sirekap dan data hasil Pemilu 2024. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh KPU, maka akses informasi terhadap Sirekap harus dibuka serta unggah C1 Hasil dan D Hasil yang otentik harus dituntaskan hingga 100 persen.*

*Dalam sesi pertama sidang dari pukul 08.00 sampai 12.57 WIB tersebut, hadir pula Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Von Magniz Suseno menjadi Ahli yang diajukan Paslon 03 menjelaskan mengenai etika. Menurut dia, presiden tidak cukup asal tidak melanggar hukum, melainkan presiden dituntut lebih untuk*

of the KPU’s Sirekap (recapitulation information system). Her assessment as a system engineer and a programmer led to the conclusion that the controversy surrounding Sirekap is by design, starting from the initial stage of uploading C1 forms at polling stations all the way to the moment when the KPU announced the discontinuation of Sirekap.

“When the KPU dismissed Sirekap, claiming it would not be utilized in the tiered recapitulation, I perceived Sirekap as a silent witness to the irregularities of the 2024 Election,” she remarked.

She suggested that in order to prove election crimes and its impact on election results, a forensic audit of Sirekap and the data of the 2024 election results is imperative. To bolster transparency and accountability of the election recapitulation process by the KPU, access to Sirekap must be opened, and the uploading of genuine C1 and D result forms should be ensured to reach 100 percent completion.

At the first session of the hearing from 08:00 to 12:57 WIB, where Candidate Pair 03 presented a list of experts, professor of philosophy of Driyarkara Philosophy College (STF) Franz von Magniz Suseno, explained about ethics. He emphasized that mere adherence to the law is insufficient for a president; rather, the president must demonstrate that their foremost responsibility is to safeguard the safety and welfare of the entire nation. It is imperative that the president refrains from actions that favor their family, relatives, or friends, as the president belongs to the all people.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*menunjukkan kesadaran bahwa tanggung jawabnya adalah menjamin keselamatan seluruh bangsa dan tidak menguntungkan keluarga, kerabat, atau kawannya karena presiden milik semua rakyat.*

*“Kegawatan pelanggaran etika, bahwa masyarakat akan mentaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku adil dan bijaksana, tidak dasar atas hukum dan kepentingan seluruh masyarakat untuk menguntungkan kelompoknya,” ujar Franz yang akrab disapa Romo Magnis tersebut.*

*Franz juga menyebutkan pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi pada Pemilu 2024, antara lain pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, keberpihakan presiden, nepotisme, pembagian bantuan sosial (bansos), serta manipulasi-manipulasi proses pemilu. Menurut Romo, pencalonan Gibran diwarnai pelanggaran etika berat. Atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan usia minimal calon wakil presiden, Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sehingga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua MK. Lalu berlanjut pada Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika oleh DKPP sehingga dikenakan sanksi berupa peringatan keras terakhir karena pendaftaran Gibran sebagai cawapres diterima sebelum merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 pascaputusan MK.*

“The gravity of ethical violations lies in the principle that people will willingly comply with the Government when it operates on the foundation of just and wise laws, not based on the law and the interests of the whole community to benefit their group,” said Franz, who is affectionately known as Romo Magnis.

He also mentioned ethical violations that occurred in the 2024 elections, such as the registration of Gibran Rakabuming Raka as vice-presidential candidate, the President’s partiality, nepotism, distribution of social assistance (*bansos*), and manipulation of the electoral process. Romo Magnis added that Gibran’s candidacy was tainted by serious ethical violations. For the Constitutional Court Decision No. [90/PUU-XXI/2023](#) regarding the minimum age requirement for vice-presidential candidates, Chief Justice Anwar Usman was declared to have committed a serious ethical violation by the Constitutional Court Ethics Council (MKMK) and was sanctioned with dismissal as chief justice of the Constitutional Court. Then, KPU chairman Hasyim Asy’ari faced an ethical violation ruling by the Election Organizer Ethics Council (DKPP). He was sanctioned with a final stern warning due to the acceptance of Gibran’s vice-presidential candidacy before the revision of KPU Regulation (PKPU) No. 19 of 2023, following the Constitutional Court’s decision

16. News No. 20197 (03/04/2024)

Source Language	Target Language
<p>Ahli: Pelapor Kerap <b>Tempuh Jalur Lain</b> Lagi Usai Ditangani Bawaslu</p>	<p>Expert: Complainants Often Take Other Actions After Report to Bawaslu</p>
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2012-2017 Muhammad Alhamid menjadi Ahli yang dihadirkan Bawaslu Republik Indonesia dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 dengan agenda pembuktian Termohon (Komisi Pemilihan Umum/KPU) dan Bawaslu pada Rabu (3/4/2024). Alhamid menegaskan, Bawaslu ialah pintu utama untuk pelaporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu.</p> <p>“Semual hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu pintunya wajib melalui Bawaslu,” ujar Alhamid di depan Ketua MK Suhartoyo dan tujuh hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Sidang ini merupakan gabungan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.</p> <p>Alhamid menjelaskan, pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme; pelanggaran</p>	<p>AKARTA (MKRI) — Former chairman of the Elections Supervisory Body (Bawaslu) of 2012-2017 Muhammad Alhamid was presented by Bawaslu as an expert at an evidentiary hearing on the 2024 presidential election results disputes (presidential PHPU) on Wednesday, April 3, 2024 to hear the General Elections Commission’s (KPU) response as the Respondent. Alhamid emphasized that Bawaslu serves as the main access for reporting alleged election violations.</p> <p>“All suspicions of election violations must be reported through Bawaslu,” Alhamid said before Chief Justice Suhartoyo and seven other constitutional justices in the plenary courtroom of the Constitutional Court (MK) in Jakarta. This hearing was for cases N No. <a href="#">1/PHPU.PRES-XXII/2024</a> and No. <a href="#">2/PHPU.PRES-XXII/2024</a>.</p> <p>Alhamid explained that election violations are actions that contradict, violate, or are not in accordance with the laws and regulations governing elections. Election violations encompass a spectrum of infractions from procedural and administrative breaches to organized, systematic, and widespread (TSM) administrative violations; as well as criminal offenses against electoral laws and</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); pelanggaran tindak pidana pemilu dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu; serta kode etik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap sumpah janji penyelenggara pemilu.*

*Mekanisme Pelaporan*

*Alhamid juga menguraikan, penanganan pelanggaran didasarkan pada temuan dan laporan. Penanganan temuan dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu dan/atau hasil investigasi. Sedangkan penanganan laporan disampaikan pelapor yang merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu.*

*Selanjutnya, Alhamid mengatakan, laporan disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian, Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama dua hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan dan jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, serta waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Sementara, syarat materil meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti.*

codes of ethics, including breaches of the oath taken by election organizers.

Reporting Mechanism

Alhamid further elaborated that the management of election violations relies on both findings and reports. Bawaslu is responsible for managing findings, which are derived from the supervision outcomes by election supervisors and/or investigation results. It then publicizes of the management of those reports to voters, election participants, and election monitors who filed those reports.

Additionally, Alhamid highlighted that reports must be submitted within seven days of the discovery of the alleged election violations. Following the submission of a report, Bawaslu conducts an initial study within two days to assess the report's compliance with formal and material requirements, as well as the nature of the alleged violation. Formal requirements encompass essential details such as the complainant's name and address, the reported party. Meanwhile, material requirements entail specific information such as the time and location of the alleged violation, a detailed description thereof, and supporting evidence.

After the initial review, the findings are recorded in a register book and given a register number. Once recorded, the report is considered accepted. Even if the reporter withdraws the report later, the



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Hasil kajian awal dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan. Sedangkan, apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka laporan tidak diregister.*

*Sementara itu, Alhamid mengakui, ada juga pelapor yang laporannya sudah diselesaikan Bawaslu, kemudian menempuh upaya hukum lain, termasuk ke MK, karena merasa belum puas dan cukup adil atau mungkin alasan lainnya. Jika terjadi demikian, maka Bawaslu pun tidak bisa menahannya karena hal itu merupakan hak setiap warga negara.*

*“Jadi atas satu motif atau jenis laporan yang sama pelapor itu menggunakan semua jalur-jalur itu, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kalau sudah ditangani Bawaslu tidak bisa lagi, tapi Bawaslu harus tegas bahwa ini kita sudah tangani, pilihan warga negara apakah menerima tegas sikap Bawaslu atau dia menggunakan upaya lain,” jelas Alhamid.*

handling process continues. However, if the report doesn't meet all the required details, it isn't registered.

Alhamid acknowledged that some complainants, even after Bawaslu resolves their reports, may seek further legal recourse, such as appealing to the Constitutional Court. This could be due to dissatisfaction with the resolution or for other reasons. In such cases, Bawaslu cannot prevent them from pursuing their legal rights, as it is the prerogative of every citizen.

“For a single issue or type of report, the complainant may utilize multiple channels for resolution. Therefore, I cannot say that any issue that Bawaslu may have addressed cannot be challenged. However, it must firmly state that it has dealt with the issue. Ultimately, it's up to citizens to decide whether to accept Bawaslu's decision or pursue alternative avenues for resolution,” Alhamid explained

17. News no. 20207 (16/04/2024)

Source Language	Target Language
<p><i>Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" MK</i></p> <p>JAKARTA, HUMAS MKRI – Presiden Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri mengajukan diri menjadi Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai bagian dari Amicus Curiae, Megawati menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang sedang ditangani MK.</p> <p>Penyerahan Amicus Curiae Megawati yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diwakili Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa (16/4/2024) didampingi Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Todung Mulya Lubis yang juga kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sedang mengajukan sengketa PHPU Presiden di MK juga turut hadir dalam pendaftaran Amicus Curiae.</p> <p>“Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat Sahabat Pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan,” ujar Hasto.</p>	<p>Former President Megawati Soekarnoputri to Be Amicus Curiae</p> <p>JAKARTA (MKRI) — Fifth president of Indonesia and chairwoman of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) Megawati Soekarnoputri volunteered to be amicus curiae to the Constitutional Court (MK). She wishes to express her thoughts on the Court’s 2024 presidential election results disputes settlement.</p> <p>Her amicus brief was delivered by PDI-P secretary-general Hasto Kristiyanto and PDI-P central executive board (DPP) chairman Djarot Saiful Hidayat on Tuesday, April 16, 2024. Todung Mulya Lubis, a legal counsel for Presidential Ticket 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, who have brought their case to the Court, was also present.</p> <p>“I came to submit an amicus brief by Indonesian citizen Mrs. Megawati Soekarnoputri, who would like to volunteer as amicus curiae or friend of the Court,” Hasto said.</p> <p>A passage handwritten by Megawati could be seen at the end of the brief. Hasto said that the passage mentions an enduring statement made by Raden Ajeng Kartini, who showed that woman emancipation is part of democracy and the fight against abuse of power.</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Dalam akhir dokumen Amicus Curiae itu, terdapat tulisan tangan Megawati. Menurut Hasto, tulisan tangan Megawati sebagai ungkapan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tidak pernah sia-sia karena emansipasi merupakan bagian dari demokrasi dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan.*

*“Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, ‘Habis gelap terbitlah terang’. Sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Aamiin ya rabbal alamin, hormat saya Megawati Soekarnoputri ditandatangani, merdeka, merdeka, merdeka,” ucap Hasto membacakan tulisan Megawati tersebut.*

*Mereka diterima langsung Ketua Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Internasionalisasi Gugus Tugas PHPU 2024 Immanuel Bungulan Binsar Hutasoit serta Kepala Subbagian Protokol MK Gunawan di Gedung 2 MK, Jakarta Pusat.*

*Organisasi Kemahasiswaan*

*Selain itu, MK juga menerima pengajuan Amicus Curiae dari empat organisasi kemahasiswaan yaitu Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan*

“Beloved Indonesians, let us pray that the gavel that the Constitutional Court pounds would not be a sledgehammer but a golden gavel. As Kartini said in 1911, ‘Through darkness to light.’ The dawn of democracy that we fought for in the past has reemerged and will be remembered continuously by Indonesian generations. *Ameen ya rabbal alamin* (answer me O Lord of the Universe). Yours sincerely, signed Megawati Soekarnoputri. Freedom, freedom, freedom,” said Hasto delivering the handwritten passage.

The PDI-P executives were welcomed by the head of the Public Relations, Publication, and Internationalization of the 2024 general election results dispute (PHPU) task force Immanuel Bungulan Binsar Hutasoit and head of the Protocol Division Gunawan in the Court’s second building.

Student Organizations

The Court also received amicus briefs from four student organizations: Justice Student Council of the Law Faculty of Gadjah Mada University (UGM), **Student Executive Body (BEM)** of the Law Faculty of Padjajaran University, Student Executive Body of the Law Faculty of Diponegoro University, and Student Executive Body of the Law Faculty of Airlangga University.

Commissioner of the movement division of the Justice Student Council of the Law Faculty of Gadjah Mada University Muhammad



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Universitas Padjajaran, BEM FH Universitas Diponegoro, serta BEM FH Universitas Airlangga.*

*Komisioner Bidang Pergerakan Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM Muhammad Emir Bernadine mengatakan, penyampaian Amicus Curiae oleh empat organisasi kemahasiswaan secara kelembagaan maupun individu ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai pembelajar hukum. Mereka berharap, pendapat yang disampaikan menjadi bahan yang baik untuk MK melahirkan putusan yang bermakna bagi demokrasi dan masa depan Indonesia.*

*“Amici ini kami ajukan adalah semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keprihatinan kami selaku mahasiswa hukum terhadap apa yang terjadi pada proses Pemilihan Presiden dan Pemilu keseluruhannya pada 2024 ini,” kata Bernadine.*

#### *Berikan Rekomendasi*

*Di hari yang sama, Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) menyampaikan dukungan kepada hakim konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 ke MK. Di samping itu juga, FAMI memberikan sejumlah rekomendasi kepada delapan hakim konstitusi, antara lain menjunjung tinggi independensi dalam memutus sengketa hasil pilpres 2024; tidak terpengaruh atas tekanan, ancaman, dan bujukan dari pihak-pihak manapun dalam memutus sengketa hasil pilpres 2024;*

Emir Bernadine said the amicus briefs by the four student organizations showed their concern and moral responsibility as law students. They hoped their thoughts would be a valuable input for the Court to produce meaningful decisions for democracy and Indonesia’s future.

“We submitted the briefs none other than to show our moral responsibility and concern as law students for the presidential election process in 2024,” Bernadine said.

#### Recommendations

On the same day, the Indonesian Young Advocates Forum (FAMI) showed its support to the constitutional justices in adjudicating the 2024 presidential election results disputes. They also gave several recommendations to the eight constitutional justices: to be independent in deciding disputes over the results of the 2024 presidential election; to not be influenced by pressure, threats, and influence by any party; to render decisions wholeheartedly following their conscience; to render decisions objectively based on legal facts revealed in the proceedings; to uphold justice, effectiveness, and legal certainty; to avoid any direct or indirect influence from litigants and other interested parties; to avoid collusion with anyone; to not be afraid of pressure and threats; and to prioritize quality decisions that reflect a sense of justice while



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*menjatuhkan putusan dengan sepenuh hati sesuai dengan hati nurani; menjatuhkan putusan secara objektif dengan didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan; menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; menghindari adanya pengaruh dari pihak yang berperkara dan pihak lainnya yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung; menghindari adanya kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan sengketa hasil pilpres 2024; tidak takut terhadap adanya tekanan dan ancaman dari pihak manapun dalam memutus sengketa hasil pilpres 2024; serta mengedepankan putusan yang berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa sesuai prinsip yang terkandung dalam Pancasila.*

*“Kami mendukung apapun yang diputus oleh majelis hakim konstitusi dalam sengketa hasil pilpres 2024, semoga Yang Mulia delapan hakim konstitusi berkenan dan menindaklanjuti dukungan kami,” tutur Ketua Umum FAMI Zenuri Makhrodji.*

*Menurut Immanuel yang mewakili MK, pengajuan Amicus Curiae maupun dukungan kepada hakim konstitusi ini akan disampaikan langsung kepada Ketua MK sesuai ketentuan yang berlaku.*

*“Terima kasih. Tentu ini akan kami sampaikan kepada Ketua MK, Yang Mulia Hakim, sesuai administrasi yang berlaku,” ucap Immanuel.*

upholding national unity and integrity in accordance with the principles contained in Pancasila.

“We support whatever the constitutional justices decide in the 2024 election results disputes. Hopefully the eight honorable constitutional justices hear us and respond to our show of support,” said FAMI chairman Zenuri Makhrodji.

On behalf of the Court, Hutasoit stated that the amicus briefs and show of support would be passed on directly to the chief justice, following prevailing provisions. “Thank you. We will pass these on to the Chief Justice, the constitutional justices, following prevailing administrative provisions,” he said.

The Alliance of Enforcers of Indonesian Democracy (APDI), the Indonesian Constitutional Rights Advocates Foundation (Yakin), and Stefanus Hendrianto also volunteered as amicus curiae for the 2024 election results disputes settlement. They submitted their findings and thoughts to help the Court render decisions fairly and without pressure.

The Court is hearing election results dispute cases No. [1/PHPU.PRES-XXII/2024](#) by Presidential Ticket 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar and No. [2/PHPU.PRES-XXII/2024](#) by Presidential Ticket 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. The Court will render its judgment on April 22.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Kemudian, ada pula Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI), Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia (Yakin), serta Stefanus Hendrianto yang masing-masing mengajukan diri menjadi Amicus Curiae terkait PPHU Presiden 2024. Mereka juga menyampaikan temuan dan pendapatnya agar MK dapat memutus perkara sengketa pilpres secara adil dan tanpa tekanan.*

*Sebagai informasi, MK sedang memeriksa dua perkara terkait PPHU Presiden 2024. Kedua perkara itu diajukan Paslon Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan Perkara Nomor 1/PPHU.PRES-XXII/2024 serta Paslon Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan Perkara Nomor 1/PPHU.PRES-XXII/2024. MK menjadwalkan kedua perkara itu akan diputus pada 22 April mendatang. (\*)*

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

## 18. News no. 20216 (22/04/2024)

Source Language	Target Language
<p><i>“Dissenting Opinion” Pertama dalam Sejarah Perkara PPHU Presiden di MK</i></p>	<p>First Dissents in History of Presidential Election Results Dispute</p>
<p>JAKARTA, HUMAS MKRI – <i>“Baru hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa (PPHU) Pilpres (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), ada dissenting opinion (beda pendapat)”. Demikian disampaikan oleh Moh. Mahfud MD yang merupakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 sekaligus Pemohon Perkara Nomor 2/PHP.PRES-XXII/2024 tersebut. Pernyataan ini disampaikan Mahfud usai menghadiri sidang pembacaan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PPHU Presiden 2024).</i></p> <p><i>“Memutuskan sengketa pilpres baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak boleh ada dissenting opinion, karena biasanya hakim berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, maka ini harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah mungkin ini nggak bisa sama. Itu ada catatan sejarah,” jelas Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2008 – 2013.</i></p> <p><i>Sementara Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo yang juga hadir mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran selaku pemenang Pilpres.</i></p> <p><i>“Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusannya kami sepakati untuk</i></p>	<p>JAKARTA (MKRI) — “Only today did the Constitutional Court decide the presidential election results dispute cases [and] there were dissenting opinions,” said by Moh. Mahfud MD, vice- presidential candidate 03 and the Petitioner in Case No. <a href="#">2/PHP.PRES-XXII/2024</a> after the ruling hearing for the 2024 presidential election results disputes.</p> <p>“Only happened today that the presidential election results disputes ruled with dissenting opinions. Historically, dissenting opinions in such cases were unheard, as justices typically deliberated extensively to reach consensus due to the significance of the positions involved. However, achieving unanimity may not always be possible. This marks a historical record,” explained Mahfud, who served as chief justice of the Constitutional Court from 2008 to 2013.</p> <p>Meanwhile, Presidential Candidate 03 Ganjar Pranowo, who was also in attendance, acknowledged and accepted the Constitutional Court’s decision that rejected his petition. He also extended his congratulations to Prabowo-Gibran as the declared winners of the presidential election.</p> <p>“Mr. Mahfud and I have concluded our journey today, and whatever the decision, we have agreed to accept it. We extend our congratulations to the winner, and we hope that the nation’s</p>



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar di Gedung 1 MK, pada Senin (22/4/2024).*

*Ganjar mengatakan proses di MK telah berjalan dengan sesuai. Ganjar pun menyampaikan terima kasih atas dukungan para relawan dan masyarakat kepadanya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memberikan apresiasi kepada MK. Terlebih, kata dia, ada dissenting opinion di dalam putusan MK.*

*"Hakim Majelis saya apresiasi, yang pertama menerima proses ini dari awal, kemudian menyidangkan, sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissenting-nya, Yang menarik dalam catatan kami adalah dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi eksepsi yang ada ditolak," sambungnya.*

*Hadir pula Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menyampaikan keterangan kepada pers. Ari Yusuf Amir menyampaikan pihaknya menghormati seluruh putusan MK.*

*"Kami dari kuasa hukum 01 bersyukur Alhamdulillah ternyata di MK masih ada tiga hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawannya. Jadi, kalau kita simak putusan dissenting opinion dari tiga hakim tersebut betul-betul luar biasa hanya ini terjadi dalam sekali dan itu menunjukkan bahwa apa yang didalilkannya sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Kedua, kalau selama ini perdebatan MK berwenang atau tidak, ternyata delapan hakimnya memutuskan bahwa MK berwenang.*

challenges can be swiftly addressed in the future,” he stated in the Constitutional Court on Monday, April 22, 2024.

Ganjar said that the process in the Constitutional Court had unfolded as expected. He expressed gratitude for the support from volunteers and the community. Additionally, the former Central Java governor commended the Constitutional Court for its role in the process. Moreover, he noted the dissenting opinions in the Court’s decision.

“I appreciate the panel of justices for overseeing this process from the outset, diligently deliberating until a decision was reached, even with the inclusion of dissenting opinions. What is noteworthy from [my] perspective is that the dissenting opinions highlighted the rejection of the exceptions presented,” he continued.

Also present was the legal team of Presidential Ticket 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, who issued a statement to the press. Ari Yusuf Amir stated that they respect all of the Court’s decisions.

“We, legal team of Presidential Ticket 01, are grateful. *Alhamdulillah*, there are still three justices in the Constitutional Court who truly exhibit statesmanship. When we consider the dissenting opinions of these three justices, it is indeed remarkable as such an occurrence is rare, highlighting their unified perspective. Secondly, amidst ongoing debates regarding the Constitutional Court’s authority, the decision by the eight justices affirmed the Court’s jurisdiction. Therefore, the Constitutional Court aligns with the stipulations set forth, being more than just a calculating court,” he said.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Jadi MK betul-betul sesuai dengan apa yang didalilkan. Tidak hanya Mahkamah Kalkulator,”terangnya.*

*Refly Harun, kuasa hukum pasangan AMIN lainnya menegaskan terdapat tiga hakim konstitusi luar biasa. Walaupun secara formal permohonan belum dikabulkan MK, tetapi terdapat tiga hakim konstitusi yang luar biasa. Tiga hakim konstitusi ini merupakan tiga profesor ketiganya yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra serta Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.*

*“Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan tiga dissenter. Yang menarik adalah kalau cara pendekatannya sengketa pilpres seperti lima hakim konstitusi maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Itu kan tidak mungkin hanya satu hari untuk membuktikan. Untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim,” ujar Refly.*

Refly Harun, another member of the legal team, underscored the significance of three exceptional constitutional justices. Despite the formal rejection of the petition by the Constitutional Court, these three justices stand out. They are Deputy Chief Justice Saldi Isra, Constitutional Justice Enny Nurbaningsih, and Constitutional Justice Arief Hidayat, all esteemed professors in their field.

“So, if we seek an enlightening decision, it is what the three dissenting justices articulated. What is intriguing is that if the approach taken by the five constitutional justices had been applied to presidential election disputes, the petition would never have been swiftly adjudicated like this. Initially, it was claimed that there wasn’t sufficient evidence, and then witnesses and experts weren’t included, despite the limitation set at nineteen by the Court. It is simply impossible to present a case in just one day. Fortunately, Prof. Saldi Isra emphasized that proceedings like this should serve to seek the justices’ confidence [in the petitions],” said Refly.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

• Rater Worksheet (Inanti Pinintakasih Diran)

No.	Source Language	Target Language	Context	Translation Quality		Suggestion (if any)
				Accuracy	Acceptability	
	"... termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup. "	and giving the weight of fair legal certainty in the framework of a living Constitution.	Frasa "bingkai konstitusi yang hidup" menggambarkan pendekatan yang dinamis terhadap interpretasi dan penerapan konstitusi, yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan nilai-nilai yang terus berubah di masyarakat.	3	3	
	"Kami membuat Amicus Curiae menjadikan diri sebagai Sahabat Pengadilan untuk mengatakan kepada hakim-hakim kami berada di belakang hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dalam proses penyelesaian sengketa pilpres ini," ujar Sulistyowati kepada awak Media MK.	" We have chosen to act as Amicus Curiae (Friends of the Court), to convey to the justices that we stand behind them in their endeavor to render a fair decision in the process of resolving this presidential election dispute," Sulistyowati conveyed to the media crew of the Constitutional Court.	Frasa "kami berada di belakang hakim" dalam konteks tersebut menunjukkan sikap atau pernyataan bahwa Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada para hakim. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa pilpres berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum.	3	3	
	"Yang datang tentu tidaklah harus orang ataupun institusi, melainkan bisikan hati Nurani yang datang bergantian di dada para hakim," ujar Mahfud.	"...It might not be a person or an institution, but it could be a whisper of conscience that comes alternately to the justices," he said.	Frasa "bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim" menunjukkan kompleksitas dan kedalaman proses pengambilan keputusan oleh hakim MK, serta untuk mengakui bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh	3	3	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			berbagai faktor, salah satunya pertimbangan moral.			
	<i>"Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Inilah inti kami sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan MK menjadi juru selamat kita," ujar Todung.</i>	"Indonesia, as the third-largest democratic country globally, must not regress. This is our fundamental duty as citizens of the nation. Hopefully, the Constitutional Court will serve as our savior," Todung expressed.	Frasa "tidak boleh mundur ke belakang" dalam konteks ini menegaskan pentingnya melanjutkan kemajuan demokrasi dan menekankan peran penting dari Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga.	3	3	democracy, omit globally
	<i>"Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas.</i>	"Beloved Indonesians, let us pray that the gavel that the Constitutional Court pounds would not be a sledgehammer but a golden gavel.	Frasa "bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas" menyiratkan harapan agar keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat merusak atau destruktif (seperti "palu godam") tetapi sebaliknya, penuh kebijaksanaan dan kebaikan (seperti "palu emas").	2	2	gavel of death
	<i>"Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusannya kami sepakati untuk menerima,.."</i>	"Mr. Mahfud and I have concluded our journey today, and whatever the decision, we have agreed to accept it.	Frasa "akhir dari sebuah perjalanan" dalam konteks ini menggambarkan titik akhir dari proses hukum yang telah dilakukan dan menggarisbawahi bahwa mereka telah sampai pada kesimpulan dari upaya hukum mereka dan siap menerima keputusan akhir yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.	3	3	have reached the end of our journey
	<i>"Tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan berbagai macam intervensi</i>	"The constitutional justices stated that we are at the crossroad [where] all kinds of intervention	Frasa "persimpangan jalan" dalam konteks ini mengacu pada titik atau saat penting di mana sebuah keputusan harus	3	3	

<p><i>itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun pilpres pada berikutnya....”</i></p>	<p>have been allowed, creating a habit that has been repeated in the next regional and presidential elections....”</p>	<p>dibuat mengenai arah atau tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini, "persimpangan jalan" menunjukkan bahwa para pengambil keputusan (seperti Majelis Hakim yang disebutkan) sedang menghadapi pilihan yang krusial atau keputusan yang strategis.</p>			
<p><i>Ahli: Pelapor Kerap Tempuh Jalur Lain Lagi Usai Ditangani Bawaslu</i></p>	<p>Expert: Complainants Often Take Other Actions After Report to Bawaslu</p>	<p>Frasa "tempuh jalur lain" dalam konteks ini menggambarkan upaya untuk mengambil langkah alternatif atau strategi lain setelah melalui proses penanganan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).</p>	3	3	keberterimaan secara keseluruhan kalimat 2
<p><i>Para elite politik juga selayaknya menjadi contoh dan suri teladan bagi rakyat agar kompetisi politik lebih menentukan dan mencerdaskan bukan menimbulkan pertikaian dan perpecahan di kalangan akar rumput.</i></p>	<p>The political elite should also set an example and be role models that educate rather than cause disputes and divisions in the grassroots.</p>	<p>Frasa "kalangan akar rumput" dalam konteks ini merujuk kepada masyarakat umum atau penduduk biasa yang ada di tingkat lokal atau bawah. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut mereka yang berada di tingkat bawah dari struktur sosial atau politik suatu negara</p>	3	3	
<p><i>“...karena hal tersebut selain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma, juga berpotensi hilangnya pijakan hukum untuk tugas-tugas lainnya dari KPU maupun Bawaslu yang bersifat dinamis dimaksud,”</i></p>	<p>“...because this not only could potentially lead to unclear norms, but also to loss of legal basis for other duties of the KPU and Bawaslu, which are dynamic in nature.”</p>	<p>Frasa "pijakan hukum" dalam konteks ini merujuk kepada dasar hukum atau landasan yang disediakan oleh hukum untuk mendukung atau membenarkan tindakan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).</p>	3	3	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>“Oleh karena itu, terdapat dua ‘pintu masuk’ dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU7/2017,...”</p>	<p>“Therefore, there are two ‘entries’ in terms of age requirement in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017,...”</p>	<p>Frasa "pintu masuk" mengacu pada dua kemungkinan atau persyaratan yang dapat digunakan atau diterapkan dalam hal usia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.</p>	3	3	
<p><i>sebagian Hakim Konstitusi yang 97 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berada pada posisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian “pindah haluan” dan mengambil posisi akhir dengan “mengabulkan sebagian” Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.</i></p>	<p>some of the constitutional justices, who in Decisions No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 had asserted that the a quo article was an open legal policy, had changed their tune and took the final stance of granting part of the petition in case No. 90/PUU-XXI/2023.</p>	<p>Frasa "pindah haluan" dalam konteks ini mengacu pada perubahan atau pergeseran dalam sudut pandang atau pendekatan yang diambil oleh Hakim Konstitusi dalam proses pemeriksaan suatu perkara.</p>	3	3	
<p><i>“Ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai rekapitulasi berjenjang saya sudah melihat Sirekap sebagai saksi bisu kecurangan Pemilu 2024,”</i></p>	<p>“When the KPU dismissed Sirekap, claiming it would not be utilized in the tiered recapitulation, I perceived Sirekap as a silent witness to the irregularities of the 2024 Election,”</p>	<p>Frasa "saksi bisu" dalam konteks ini menunjukkan bahwa Sirekap dipandang sebagai sumber informasi yang seharusnya relevan dan penting, tetapi tidak digunakan dengan baik atau bahkan diabaikan</p>	3	3	
<p><i>"Pemilu 2024 sarat pelanggaran dan nepotisme, ketidakefektifan penyelenggara pemilu terlihat dari tidak independennya</i></p>	<p>"The 2024 is rife with violations and nepotism [and] the election organizers’ ineffectiveness is apparent from their impartiality. Bawaslu was</p>	<p>Frasa "Mahkamah Kalkulator" digunakan untuk menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh hanya berperan sebagai lembaga yang secara mekanis atau formalistis</p>	2	2	calculating court



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p><i>penyelenggara. Bahkan terlalu formalistiknya Bawaslu terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sehingga kewenangan MK terhadap pelanggaran TSM yang terjadi ini, MK yang didesain untuk melindungi konstitusi, maka tidak boleh terjebak sebagai Mahkamah Kalkulator,” urai Annisa dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut.</i></p>	<p>also too formal in handling violations that occurred. In the face of TSM violations, as it was designed to protect the Constitution, the Constitutional Court cannot be trapped as a calculator court,” said Annisa at the hearing chaired by Chief Justice Suhartoyo.</p>	<p>menghitung atau menerapkan aturan, tetapi seharusnya mempertimbangkan dan melindungi prinsip-prinsip konstitusional yang mendasar.</p>			
<p><i>“Hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan materi laporan Penggelembungan suara Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Sirekap.</i></p>	<p>“The report on alleged violation in the presidential election relating to the inflation of votes for Candidate Pair Number 2 (Prabowo-Gibran) in Sirekap</p>	<p>Frasa "pengelembungan suara" dalam konteks ini mengacu pada dugaan atau laporan mengenai praktik manipulatif atau tidak sah yang bertujuan untuk meningkatkan atau "menggelembungkan" jumlah suara yang diterima oleh kandidat atau pasangan calon tertentu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.</p>	3	3	
<p><i>Dalil nepotisme yang disampaikan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Pasangan Ganjar-Mahfud) salah “kamar”.</i></p>	<p>The allegation of nepotism made by Presidential and Vice-Presidential Candidates Number 3 Ganjar Pranowo and Moh. Mahfud MD was misdirected</p>	<p>Frasa "salah kamar" ini artinya tudingan tentang nepotisme dari Pasangan Ganjar-Mahfud dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan konteks yang seharusnya. Ini seperti menyampaikan sesuatu ke tempat yang tidak tepat.</p>	3	3	



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p><i>Menurut Gugum Ridho Putra (Pemohon), terdapat kekosongan hukum dalam aturan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang di tengah potensi adanya konflik kepentingan, pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), serta tidak adanya pembatasan penampilan citra diri.</i></p>	<p>He argues there is a legal vacuum in the provisions on campaign for the upcoming 2024 election amid potential for conflicts, TSM (structured, systematic, and massive) violations, and non-restriction of personal image.</p>	<p>Frasa "kekosongan hukum" mengacu pada ketiadaan atau kurangnya ketentuan hukum yang jelas atau lengkap dalam aturan kampanye untuk Pemilu 2024.</p>	3	3	
<p><i>“Kami berharap inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Tentu saja, kami akan menyerahkan semuanya kepada MK,”</i></p>	<p>"We hope that this is the last bastion to fix it all. Of course, we will leave everything to the Constitutional Court,"</p>	<p>Frasa "benteng terakhir" mengacu pada Pernyataan Pers yang diserahkan sebagai bukti menjadi harapan terakhir salah satu kandidat pemilu.</p>	3	3	
<p><i>frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya" menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum</i></p>	<p>They also alleged that the phrase had created ambiguity, thus causing legal uncertainty</p>	<p>Frasa "kekaburan norma" merujuk pada keadaan dimana norma atau aturan hukum yang dijelaskan tidak cukup jelas atau tidak spesifik.</p>	3	3	
<p><i>Pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI juga belum diatur. Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa melakukan pemolesan tanpa batasan.(*)</i></p>	<p>Restrictions on the use of digital technology, including AI, have also not been regulated. As a result, election participants can freely</p>	<p>Frasa "pemolesan tanpa batasan" mengacu pada kegiatan atau praktik yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memanipulasi atau mengubah informasi atau data tanpa ada</p>	3	3	





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		polish their images without restrictions.	pembatasan atau regulasi yang mengatur hal tersebut.			
	<i>“Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu,” kata Bambang.</i>	“There are various modes of crimes against the Constitution and fraudulent methods used by President Jokowi to support Candidate Pair 02, all of which have resulted in various derivative crimes in the form of violations of electoral procedures that affect election results,” he stated.	Frasa "kejahatan turunan" dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang tidak sah atau ilegal dalam konteks politik dan pemilu dapat memiliki dampak yang lebih luas dan serius,	3	3	
	<i>“Begitu juga petitum pemohon, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di MK. Karena kita lihat petitum pemohon telah menasar kemana-mana. Sehingga terkesan petitum tersebut seperti petitum sapu jagat,” tegasnya</i>	“The Petitioner’s petitums also do not follow the Constitutional Court’s procedural law. As we see, the petitums are all over the place, thus giving the impression that they are sweeping,” he stressed.	Petitum adalah permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa kepada pengadilan atau lembaga yang berwenang. Frasa "petitum sapu jagat" mengindikasikan bahwa petitum tersebut terlalu umum atau terlalu luas, sehingga menyebar ke berbagai hal yang tidak relevan atau tidak terkait secara langsung dengan pokok perkara yang sedang dibahas	1	1	one size fits all petitum, karena they are swweeping terkesan seperti menghilangkan bukti atau menyembunyikan sesuatu
	<i>“Beberapa itu di DPRD provinsi dan kabupaten, dan menurut perhitungan kami, dalam beberapa dapil di DPRD provinsi dan kabupaten, kami ada beberapa tempat yang kehilangan kursi karena kesalahan penghitungan,”</i>	“Some (we found in the) provincial and regency DPRD. Also, by our calculation, in several electoral districts in provincial and regency DPRD, we lost seats due to miscalculation,” he said	Frasa "kehilangan kursi" merujuk pada situasi di mana partai politik atau koalisi politik kehilangan jumlah kursi yang mereka duduki dalam DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi atau kabupaten.	3	3	secara keseluruhan kalimat kalimat kurang dimengerti (2). seharusnya kalimat tersebut dibuat lebih lugas

<i>ujar Adil saat ditemui awak media usai mengajukan permohonan.</i>	to the press after filing the petitions.				
<i>“Saya sudah menang mutlak di Mimika 5 namun suara saya hilang, maka saya datang ke MK supaya diselesaikan dengan baik. Kita akan sampaikan nanti di persidangan,.... ” sebut Ham Kora</i>	"I have absolutely won in Mimika 5, but my votes are missing, so I have come to the Constitutional Court to seek proper solution. We will present further details during the trial.	Frasa "suara saya hilang" merujuk pada klaim bahwa suara yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh Ham Kora dalam pemilihan umum di daerah pemilihan Mimika 5 hilang atau tidak tercatat dengan benar.	2	2	my ballots are missing/my votes are uncounted for
<i>“Jadi, baik hakim maupun dosen itu sama-sama harus menjalankan tugasnya dengan menegakkan integritas nilai-nilai etika moral dan tentu saja itu semua kami lakukan dalam rangka menjaga konstitusi, bagaimana langit runtuh konstitusi harus tetap kita jaga lalu juga menjaga demokrasi di negeri ini,” jelas Sulistyowati.</i>	"So, both justices and lecturers must fulfill their duties by upholding moral and ethical values. Our collective efforts aim to protect the constitution. No matter what challenges arise, we must uphold the constitution and safeguard democracy in our country," Sulistyowati said.	Frasa "bagaimana langit runtuh" menyatakan betapa pentingnya untuk menjaga keutuhan dan kestabilan konstitusi walaupun keadaan sedang tdiak baik baik saja atau keadaan sulit.	3	3	



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

• Rater Worksheet (Taufik Nur Hidayat)

No	Source Language	Target Language	Context	Translation Quality		Suggestion (If any)
				Accuracy	Acceptability	
1.	"... termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam <b><u>bingkai konstitusi yang hidup.</u></b> "	"... and giving the weight of fair legal certainty in the <b><u>framework of a living Constitution.</u></b> "	Frasa "bingkai konstitusi yang hidup" menggambarkan pendekatan yang dinamis terhadap interpretasi dan penerapan konstitusi, yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan nilai-nilai yang terus berubah di masyarakat.	3	3	
2.	"Kami membuat Amicus Curiae menjadikan diri sebagai Sahabat Pengadilan untuk mengatakan kepada hakim-hakim <b><u>kami berada di belakang hakim</u></b> untuk dapat memberikan putusan yang adil dalam proses penyelesaian sengketa pilpres ini," ujar Sulistyowati kepada awak Media MK.	" We have chosen to act as Amicus Curiae (Friends of the Court), to convey to the justices that <b><u>we stand behind them</u></b> in their endeavor to render a fair decision in the process of resolving this presidential election dispute," Sulistyowati conveyed to the media crew of the Constitutional Court.	Frasa "kami berada di belakang hakim" dalam konteks tersebut menunjukkan sikap atau pernyataan bahwa Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada para hakim. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa pilpres berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum.	3	3	
3.	"Tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, kita di <b><u>persimpangan jalan</u></b> berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti	"The constitutional justices stated that we are at <b><u>the crossroad</u></b> [where] all kinds of intervention have been allowed, creating a habit that has been repeated in	Frasa "persimpangan jalan" dalam konteks ini mengacu pada titik atau saat penting di mana sebuah keputusan harus dibuat mengenai arah atau tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini, "persimpangan	3	3	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun pilpres pada berikutnya....”</i>	the next regional and presidential elections....”	jalan" menunjukkan bahwa para pengambil keputusan (seperti Majelis Hakim yang disebutkan) sedang menghadapi pilihan yang krusial atau keputusan yang strategis.			
4.	<i>Ahli: Pelapor Kerap <b>Tempuh Jalur Lain</b> Lagi Usai Ditangani Bawaslu</i>	Expert: Complainants Often <b>Take Other Actions</b> After Report to Bawaslu	Frasa "tempuh jalur lain" dalam konteks ini menggambarkan upaya untuk mengambil langkah alternatif atau strategi lain setelah melalui proses penanganan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).	3	3	
5.	<i>Para elite politik juga selayaknya menjadi contoh dan suri teladan bagi rakyat agar kompetisi politik lebih menentukan dan mencerdaskan bukan menimbulkan pertikaian dan perpecahan di <b>kalangan akar rumput.</b></i>	The political elite should also set an example and be role models that educate rather than cause disputes and divisions in <b>the grassroots.</b>	Frasa "kalangan akar rumput" dalam konteks ini merujuk kepada masyarakat umum atau penduduk biasa yang ada di tingkat lokal atau bawah. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut mereka yang berada di tingkat bawah dari struktur sosial atau politik suatu negara	3	3	
6.	<i>“....karena hal tersebut selain berpotensi menimbulkan ketidajelasan norma, juga berpotensi hilangnya <b>pijakan hukum</b> untuk tugas-tugas lainnya dari KPU maupun Bawaslu yang bersifat dinamis dimaksud,”</i>	“....because this not only could potentially lead to unclear norms, but also to loss of <b>legal basis</b> for other duties of the KPU and Bawaslu, which are dynamic in nature,”	Frasa "pijakan hukum" dalam konteks ini merujuk kepada dasar hukum atau landasan yang disediakan oleh hukum untuk mendukung atau membenarkan tindakan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).	3	3	



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7.	“Oleh karena itu, terdapat dua <b>‘pintu masuk’</b> dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU7/2017,...”	“Therefore, there are two <b>‘entries’</b> in terms of age requirement in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017,...”	Frasa "pintu masuk" mengacu pada dua kemungkinan atau persyaratan yang dapat digunakan atau diterapkan dalam hal usia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.	3	3	
8.	sebagian Hakim Konstitusi yang 97 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berada pada posisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian <b>“pindah haluan”</b> dan mengambil posisi akhir dengan “mengabulkan sebagian” Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.	some of the constitutional justices, who in Decisions No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 had asserted that the a quo article was an open legal policy, had <b>changed their tune</b> and took the final stance of granting part of the petition in case No. 90/PUU-XXI/2023.	Frasa "pindah haluan" dalam konteks ini mengacu pada perubahan atau pergeseran dalam sudut pandang atau pendekatan yang diambil oleh Hakim Konstitusi dalam proses pemeriksaan suatu perkara.	3	3	
9.	"Ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai rekapitulasi berjenjang saya sudah melihat Sirekap sebagai <b>saksi bisu</b> kecurangan Pemilu 2024,"	“When the KPU dismissed Sirekap, claiming it would not be utilized in the tiered recapitulation, I perceived Sirekap as a <b>silent witness</b> to the irregularities of the 2024 Election,”	Frasa "saksi bisu" dalam konteks ini menunjukkan bahwa Sirekap dipandang sebagai sumber informasi yang seharusnya relevan dan penting, tetapi tidak digunakan dengan baik atau bahkan diabaikan	3	3	



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10.	<p>"Pemilu 2024 sarat pelanggaran dan nepotisme, ketidakefektifan penyelenggara pemilu terlihat dari tidak independennya penyelenggara. Bahkan terlalu formalistiknya Bawaslu terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sehingga kewenangan MK terhadap pelanggaran TSM yang terjadi ini, MK yang didesain untuk melindungi konstitusi, maka tidak boleh terjebak sebagai <b>Mahkamah Kalkulator</b>," urai Annisa dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartooyo tersebut.</p>	<p>"The 2024 is rife with violations and nepotism [and] the election organizers' ineffectiveness is apparent from their impartiality. Bawaslu was also too formal in handling violations that occurred. In the face of TSM violations, as it was designed to protect the Constitution, the Constitutional Court cannot be trapped as a <b>calculator court</b>," said Annisa at the hearing chaired by Chief Justice Suhartooyo.</p>	<p>Frasa "Mahkamah Kalkulator" digunakan untuk menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh hanya berperan sebagai lembaga yang secara mekanis atau formalistis menghitung atau menerapkan aturan, tetapi seharusnya mempertimbangkan dan melindungi prinsip-prinsip konstitusional yang mendasar.</p>	3	3	
11.	<p>"Hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan materi laporan <b>Penggelembungan suara</b> Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Sirekap.</p>	<p>"The report on alleged violation in the presidential election relating to the <b>inflation of votes</b> for Candidate Pair Number 2 (Prabowo-Gibran) in Sirekap</p>	<p>Frasa "penggelembungan suara" dalam konteks ini mengacu pada dugaan atau laporan mengenai praktik manipulatif atau tidak sah yang bertujuan untuk meningkatkan atau "mengelembungkan" jumlah suara yang diterima oleh kandidat atau pasangan</p>	3	3	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			calon tertentu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.			
12.	<i>Dalil nepotisme yang disampaikan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Pasangan Ganjar-Mahfud) salah “kamar”.</i>	The allegation of nepotism made by Presidential and Vice-Presidential Candidates Number 3 Ganjar Pranowo and Moh. Mahfud MD was <b><u>misdirected</u></b>	Frasa "salah kamar" ini artinya tudingan tentang nepotisme dari Pasangan Ganjar-Mahfud dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan konteks yang seharusnya. Ini seperti menyampaikan sesuatu ke tempat yang tidak tepat.	3	3	
13.	<i>Menurut Gugum Ridho Putra (Pemohon), terdapat <b><u>kekosongan hukum</u></b> dalam aturan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang di tengah potensi adanya konflik kepentingan, pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), serta tidak adanya pembatasan penampilan citra diri.</i>	He argues there is a <b><u>legal vacuum</u></b> in the provisions on campaign for the upcoming 2024 election amid potential for conflicts, TSM (structured, systematic, and massive) violations, and non-restriction of personal image.	Frasa "kekosongan hukum" mengacu pada ketiadaan atau kurangnya ketentuan hukum yang jelas atau lengkap dalam aturan kampanye untuk Pemilu 2024.	3	3	
14.	<i>“Kami berharap inilah <b><u>benteng terakhir</u></b> untuk memperbaiki semuanya itu. Tentu saja, kami akan menyerahkan semuanya kepada MK,”</i>	"We hope that this is the <b><u>last bastion</u></b> to fix it all. Of course, we will leave everything to the Constitutional Court,"	Frasa "benteng terakhir" mengacu pada Pernyataan Pers yang diserahkan sebagai bukti menjadi harapan terakhir salah satu kandidat pemilu.	3	3	
15.	<i>frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana</i>	They also alleged that the phrase had created <b><u>ambiguity</u></b> , thus causing legal uncertainty	Frasa "kekaburan norma" merujuk pada keadaan dimana norma atau aturan hukum yang	2	3	kekaburan norma : blurring of norm



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>korupsi dan tindak pidana berat lainnya" menimbulkan <b>kekaburan norma</b> sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum</i>		dijelaskan tidak cukup jelas atau tidak spesifik.			
16.	<i>Pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI juga belum diatur. Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa melakukan <b>pemolesan tanpa batasan.</b>(*)</i>	Restrictions on the use of digital technology, including AI, have also not been regulated. As a result, election participants can freely <b>polish their images without restrictions.</b>	Frasa "pemolesan tanpa batasan" mengacu pada kegiatan atau praktik yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memanipulasi atau mengubah informasi atau data tanpa ada pembatasan atau regulasi yang mengatur hal tersebut.	3	3	
17.	<i>"Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai <b>kejahatan turunan</b> dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu," kata Bambang.</i>	"There are various modes of crimes against the Constitution and fraudulent methods used by President Jokowi to support Candidate Pair 02, all of which have resulted in various <b>derivative crimes</b> in the form of violations of electoral procedures that affect election results," he stated.	Frasa "kejahatan turunan" dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang tidak sah atau ilegal dalam konteks politik dan pemilu dapat memiliki dampak yang lebih luas dan serius,	3	3	
18.	<i>"Begitu juga petitum pemohon, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di MK. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar</i>	"The Petitioner's petitums also do not follow the Constitutional Court's procedural law. As we see, the petitums are all	Petitum adalah permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa kepada pengadilan atau lembaga yang berwenang. Frasa "petitum sapu jagat"	3	3	



	<i>kemana-mana. Sehingga terkesan petitem tersebut seperti <u>petitem sapu jagat</u>, ” tegasnya</i>	over the place, thus giving the impression that <b>they are sweeping</b> ,” he stressed.	mengindikasikan bahwa petitem tersebut terlalu umum atau terlalu luas, sehingga menyebar ke berbagai hal yang tidak relevan atau tidak terkait secara langsung dengan pokok perkara yang sedang dibahas			
19.	<i>“Beberapa itu di DPRD provinsi dan kabupaten, dan menurut perhitungan kami, dalam beberapa dapil di DPRD provinsi dan kabupaten, kami ada beberapa tempat yang <u>kehilangan kursi</u> karena kesalahan penghitungan,” ujar Adil saat ditemui awak media usai mengajukan permohonan.</i>	“Some in provincial and regency DPRDs. Also, by our calculation, in several electoral districts in provincial and regency DPRDs, we <b>lost seats</b> due to miscalculation,” he said to the press after filing the petitions.	Frasa "kehilangan kursi" merujuk pada situasi di mana partai politik atau koalisi politik kehilangan jumlah kursi yang mereka duduki dalam DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi atau kabupaten.	3	3	
20.	<i>“Saya sudah menang mutlak di Mimika 5 namun <u>suara saya hilang</u>, maka saya datang ke MK supaya diselesaikan dengan baik. Kita akan sampaikan nanti di persidangan, ....” sebut Ham Kora</i>	“I have absolutely won in Mimika 5, but <b>my votes are missing</b> , so I have come to the Constitutional Court to seek proper solution. We will present further details during the trial.	Frasa "suara saya hilang" merujuk pada klaim bahwa suara yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh Ham Kora dalam pemilihan umum di daerah pemilihan Mimika 5 hilang atau tidak tercatat dengan benar.	3	3	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



21.	<p>“Jadi, baik hakim maupun dosen itu sama-sama harus menjalankan tugasnya dengan menegakkan integritas nilai-nilai etika moral dan tentu saja itu semua kami lakukan dalam rangka menjaga konstitusi, <u>bagaimana langit runtuh</u> konstitusi harus tetap kita jaga lalu juga menjaga demokrasi di negeri ini,” jelas Sulistyowati.</p>	<p>"So, both justices and lecturers must fulfill their duties by upholding moral and ethical values. Our collective efforts aim to protect the constitution. <b><u>No matter what challenges arise</u></b>, we must uphold the constitution and safeguard democracy in our country," Sulistyowati said.</p>	<p>Frasa "bagaimana langit runtuh" menyatakan betapa pentingnya untuk menjaga keutuhan dan kestabilan konstitusi walaupun keadaan sedang tdiak baik baik saja atau keadaan sulit.</p>	3	3	
-----	--	---	---	---	---	--



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



• Rater Worksheet Readability (Ms. Nyi Mas Laras Nur Inten Kemalasari)

Target Language	Translation Quality
	Readability
and giving the weight of fair legal certainty in the framework of a living Constitution.	3
" We have chosen to act as Amicus Curiae (Friends of the Court), to convey to the justices that we stand behind them in their endeavor to render a fair decision in the process of resolving this presidential election dispute," Sulistyowati conveyed to the media crew of the Constitutional Court.	3
"...It might not be a person or an institution, but it could be a whisper of conscience that comes alternately to the justices," he said.	3
"Indonesia, as the third-largest democratic country globally, must not regress. This is our fundamental duty as citizens of the nation. Hopefully, the Constitutional Court will serve as our savior," Todung expressed.	3
"Beloved Indonesians, let us pray that the gavel that the Constitutional Court pounds would not be a sledgehammer but a golden gavel.	3
"Mr. Mahfud and I have concluded our journey today, and whatever the decision, we have agreed to accept it.	3
"The constitutional justices stated that we are at the crossroad [where] all kinds of intervention have been allowed, creating a habit that has been repeated in the next regional and presidential elections..."	3
Expert: Complainants Often Take Other Actions After Report to Bawaslu	3
The political elite should also set an example and be role models that educate rather than cause disputes and divisions in the grassroots.	3
"...because this not only could potentially lead to unclear norms, but also to loss of legal basis for other duties of the KPU and Bawaslu, which are dynamic in nature,"	3
"Therefore, there are two 'entries' in terms of age requirement in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017,..."	3
some of the constitutional justices, who in Decisions No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 had asserted that the a quo article was an open legal policy, had changed their tune and took the final stance of granting part of the petition in case No. 90/PUU-XXI/2023.	3



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

"When the KPU dismissed Sirekap, claiming it would not be utilized in the tiered recapitulation, I perceived Sirekap as a silent witness to the irregularities of the 2024 Election,"	3
"The 2024 is rife with violations and nepotism [and] the election organizers' ineffectiveness is apparent from their impartiality. Bawaslu was also too formal in handling violations that occurred. In the face of TSM violations, as it was designed to protect the Constitution, the Constitutional Court cannot be trapped as a calculator court," said Annisa at the hearing chaired by Chief Justice Suhartoyo.	3
"The report on alleged violation in the presidential election relating to the inflation of votes for Candidate Pair Number 2 (Prabowo-Gibran) in Sirekap	3
The allegation of nepotism made by Presidential and Vice-Presidential Candidates Number 3 Ganjar Pranowo and Moh. Mahfud MD was misdirected	3
He argues there is a legal vacuum in the provisions on campaign for the upcoming 2024 election amid potential for conflicts, TSM (structured, systematic, and massive) violations, and non-restriction of personal image.	3
"We hope that this is the last bastion to fix it all. Of course, we will leave everything to the Constitutional Court,"	3
They also alleged that the phrase had created ambiguity, thus causing legal uncertainty	3
Restrictions on the use of digital technology, including AI, have also not been regulated. As a result, election participants can freely polish their images without restrictions.	3
"There are various modes of crimes against the Constitution and fraudulent methods used by President Jokowi to support Candidate Pair 02, all of which have resulted in various derivative crimes in the form of violations of electoral procedures that affect election results," he stated.	3
"The Petitioner's petitions also do not follow the Constitutional Court's procedural law. As we see, the petitions are all over the place, thus giving the impression that they are sweeping," he stressed.	1
"Some provincial and regency DPRD. Also, by our calculation, in several electoral districts in provincial and regency DPRD, we lost seats due to miscalculation," he said to the press after filing the petitions.	3
"I have absolutely won in Mimika 5, but my votes are missing, so I have come to the Constitutional Court to seek proper solution. We will present further details during the trial.	3
"So, both justices and lecturers must fulfill their duties by upholding moral and ethical values. Our collective efforts aim to protect the constitution. No matter what challenges arise, we must uphold the constitution and safeguard democracy in our country," Sulistyowati said.	3



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta